

HIMPUNAN PERATURAN AKADEMIK

**FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS INDONESIA

2023

Tim Penyusun :

Penasihat : Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto
Nurul Isnaeni, M.A., Ph.D.
Dwi Ardhanariswari Sundrijo, S.Sos., M.A., Ph.D.

Penanggungjawab : Dr. Nadia Yovani, M.Si.

Ketua Pelaksana : Budhi Dharma, S.Kesos., MPP(SocPol)

Sekretaris : Santoso, S.Sos., M.Kesos.

Anggota : Ja'far Sidik, A.Md
Sunarto

KATA PENGANTAR

Buku Himpunan Peraturan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 2023, diterbitkan dengan semangat integrasi pengelolaan bidang akademik. Buku ini memuat berbagai ketentuan tentang penyelenggaraan program pendidikan mulai dari sarjana sampai program pascasarjana. Tujuan utama dari penerbitan buku ini adalah untuk memberikan pokok-pokok rambu teknis yang perlu diikuti oleh segenap sivitas akademika dalam rangka penyelesaian studi di FISIP UI sesuai dengan tujuan dan kompetensi masing-masing program pendidikan.

Ketentuan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan akademik FISIP UI pada prinsipnya tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Buku Himpunan Peraturan Akademik Universitas Indonesia serta ketentuan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Standar dan prosedur dalam menjalankan proses pendidikan di fakultas ini penting sekali diketahui dan dipahami oleh dosen dan mahasiswa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban yang termuat dalam buku himpunan ini, diharapkan dapat menjadi acuan kerja serta memberikan landasan legal-formal apabila terjadi pelanggaran akademik dan administratif. Hal ini penting karena FISIP UI akan semakin ketat dalam menjalankan prinsip penjaminan mutu (*quality assurance*) sebagai bagian dari misi fakultas dan universitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.

Demikian Buku Himpunan Peraturan Akademik disampaikan kepada sivitas akademika untuk menjadi acuan kerja bersama.

Depok, Agustus 2023

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto
NIP196812151998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SEMBILAN (9) NILAI UI.....	vii
BAGIAN I REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK.....	1
I.1. Registrasi Administrasi.....	1
I.2. Registrasi Akademik.....	1
I.3. Biaya Pendidikan	3
BAGIAN II MASA STUDI DAN BEBAN AKADEMIK	5
II.1. Program Sarjana	5
II.2. Program Magister	5
II.3. Program Doktor	5
BAGIAN III POLA KURIKULUM.....	6
III.1. Program Sarjana	6
III.2. Program Magister	6
III.3. Program Doktor	7
III.4. Matrikulasi Program Magister dan Doktor.....	8
BAGIAN IV PENYELENGGARAAN dan EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR.....	9
IV.1. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar.....	9
IV.2. Evaluasi Proses Belajar Mengajar	10
IV.3. Sistem Penilaian Akhir Semester	11
IV.4. Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa	12
IV.5. Semester Pendek	17
IV.6. Jalur Tamat Belajar.....	19
BAGIAN V KEJUJURAN AKADEMIK dan TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH AKADEMIK.....	30
BAGIAN VI KELULUSAN	33
VI.1. Program Sarjana.....	33
VI.2. Program Magister.....	34
VI.3. Program Doktor	35
BAGIAN VII CUTI AKADEMIK	38
BAGIAN VIII PUTUS STUDI/DROP OUT.....	39

BAGIAN IX MAHASISWA PENDENGAR	41
BAGIAN X TRANSFER KREDIT.....	42
X.1. Pengertian Transfer Kredit	42
X.2. Eligibilitas Transfer Kredit.....	42
GLOSSARIES.....	43
LAMPIRAN	46

9 nilai UI Identitas KITA



NILAI-NILAI DASAR UNIVERSITAS INDONESIA

Sesuai dengan fungsi universalnya sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, Universitas Indonesia adalah perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, yaitu **kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Warga UI, terdiri dari sivitas akademika, anggota Majelis Wali Amanat, dan karyawan, senantiasa berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai tersebut sebagai langkah nyata yang sangat penting dalam membangun iklim akademik. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perwujudan visi UI.

Kejujuran (*Honesty*). Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap lurus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran mencakup seluruh sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.

Keadilan (*Just and Fair*). Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya, tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual.

Keterpercayaan (*Trustworthiness*). Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi, maupun sebagai warga negara pada umumnya.

Kemartabatan (*Dignity*) dan/atau Penghormatan (*Respect*). Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun.

Tanggungjawab (*Accountability*). Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat merugikan kepentingan UI maupun kepentingan Warga UI lainnya. Termasuk dalam upaya menghindarkan diri dari benturan kepentingan adalah tindakan menolak suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, yang dapat mengakibatkan kerugian UI maupun Warga UI lainnya.

Kebersamaan (*Togetherness*). Keragaman/kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan Universitas Indonesia. Pengakuan akan kebhinekaan budaya merupakan dasar dari rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Warga UI sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya Warga UI bertekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.

Keterbukaan (*Transparency*). Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang

dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (*Academic Freedom and Scientific Autonomy*).

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya.

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Compliance to Laws*).

Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAGIAN I

REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

I.1. Registrasi Administrasi

Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada Program Studi yang dipilih untuk satu term/semester yang akan berjalan pada tahun akademik yang bersangkutan.

Pelaksanaan registrasi administrasi dilakukan pada masa registrasi administrasi yang telah ditentukan oleh Universitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa:
 - a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui mekanisme pembayaran *Host to Host*
 - b. Pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a dapat dilakukan melalui ATM atau kanal pembayaran lain pada Bank yang bekerjasama dengan Universitas.
2. Mahasiswa yang karena alasan tertentu mengambil cuti akademik, wajib melaksanakan registrasi administrasi dan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan pembayaran biaya pendidikan melalui mekanisme *Host to Host*, dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara manual, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Program Studi, selambat- lambatnnya 1(satu) hari kerja sebelum registrasi administrasi dimulai;
 - b. Mendapat persetujuan Pimpinan Fakultas;
 - c. Memperoleh Dispensasi Pembayaran dari Direktorat Keuangan Universitas Indonesia;
 - d. Melakukan Pembayaran biaya pendidikan secara manual dan wajib mencantumkan secara jelas Nomor Pokok dan Nama Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan secara manual maupun melalui mekanisme *Host to Host* dapat diwakilkan.
5. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi, tidak dapat melaksanakan registrasi akademik akan memperoleh status tidak aktif (tidak terdaftar) sebagai mahasiswa pada term/semester berjalan.
6. Mahasiswa yang karena berbagai alasan tidak dapat melaksanakan registrasi administrasi pada masa registrasi administrasi, dapat melakukan Registrasi Administrasi Pengecualian sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006.

I.2. Registrasi Akademik

Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik yang diselenggarakan di Fakultas/Departemen/Program Studi selama satu term/semester yang akan berjalan pada tahun akademik yang bersangkutan.

Pelaksanaan Registrasi Akademik dilakukan secara *online*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperoleh status aktif untuk satu term/semester yang akan berjalan;
2. Mahasiswa wajib mengisi sendiri daftar IRS (Isian Rencana Studi) secara *online*;
3. Hasil pengisian IRS yang dilakukan oleh mahasiswa, akan diperiksa dan jika memenuhi syarat akan mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA) dan memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik seperti yang tercantum dalam IRS;
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi akademik, akan memperoleh status sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
5. Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak dibebankan pembayaran biaya pendidikan;
6. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut, dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Indonesia;
7. Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir masa semester berjalan dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah yang belum dibayarkan;
8. Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib dibayarkan pada semester
9. berikutnya;
10. Mahasiswa tidak diperkenankan pindah dari satu Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan FISIP UI

I.3. Registrasi Administrasi Pengecualian

Apabila mahasiswa sebagaimana pada butir (3) dengan berbagai alasan tetap menginginkan statusnya untuk menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi pengecualian dengan prosedur:

1. Memperoleh persetujuan Program studi melalui surat yang ditujukan ke Fakultas;
2. Mahasiswa datang ke Direktorat Keuangan Universitas Indonesia untuk memperoleh ijin melakukan pembayaran biaya pendidikan termasuk membayar denda sebesar 50 % dari biaya pendidikan yang menjadi kewajiban untuk semester berjalan;
3. mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya secara manual pada Bank yang di tunjuk dengan membawa surat pengantar bayar dari Direktorat Keuangan UI;
4. Mahasiswa menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas Indonesia untuk di verifikasi.

Larangan Mahasiswa Terdaftar pada Lebih Dari 1(satu) Program Studi Sarjana di Universitas Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4508/SK/R/UI/2006, mahasiswa Program Pendidikan Sarjana tidak diperkenankan terdaftar lebih dari satu Program Studi di lingkungan Universitas Indonesia.

1. Apabila mahasiswa diketahui terdaftar lebih dari satu Program Studi, maka:
 - a. Yang bersangkutan harus segera menentukan salah satu Program Studi pilihannya;
 - b. Yang bersangkutan membuat surat pemberitahuan tentang keputusannya tersebut pada ayat(a), yang disampaikan kepada Dekan;
 - c. Penyampaian surat pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari Direktorat Pendidikan .

2. Mahasiswa yang tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud butir (1), dikenakan sanksi berupa pemberhentian atas salah satu Program Studi tertentu tanpa memperhatikan keinginan/pilihan yang bersangkutan.
3. Keputusan tentang pemberhentian sebagaimana tersebut butir (2) dikeluarkan oleh Rektor atas saran dari Dekan yang bersangkutan.

I.3. Biaya Pendidikan

A. Komponen Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa Baru (Semester Pertama Tahun Akademik Pertama)

1.1. Program Sarjana Reguler

Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana/S1 Reguler terdiri dari :

- a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
- b. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM);
- c. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), dan
- d. Uang Pangkal (UP).

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0043/SK/R/UI/2013 tanggal 15 Januari 2013, Mahasiswa Baru Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2013/2014 dibebaskan dari kewajiban menanggung /membayar UP (Uang Pangkal). UP Mahasiswa Baru Program Sarjana/S1 Reguler Tahun Akademik 2013/2014 dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

1.2. Program Sarjana/S1 Paralel, Program Sarjana/S1 Ekstensi, Program Magister/ S2, Program Doktor/S3, Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Mahasiswa Asing (WNA);

Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana/S1 Paralel, Program Sarjana/S1 Ekstensi, Program Magister/S2 dan Program Doktor/S3 terdiri dari :

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan
- b. Dana Pengembangan (DP)

Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Mahasiswa Asing (WNA) terdiri dari *Tuition Fee* (TF) dan *Admission Fee* (AF).

2. Mahasiswa Lama (Semester Kedua dan seterusnya)

Biaya Pendidikan bagi mahasiswa lama, sejak semester kedua dan seterusnya hingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus atau Putus Studi (Keluar/Mengundurkan diri) untuk semua program studi/peminatan pada semua program dan jenjang pendidikan, terdiri dari:

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan
- b. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)

B. Besaran Biaya Pendidikan

Besaran biaya pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan.

C. Jadwal dan Tata cara Pembayaran Biaya Pendidikan

- a. Biaya pendidikan tiap-tiap semester/term wajib dibayarkan pada masa pembayaran yang telah ditetapkan di dalam Kalender Akademik Universitas tahun akademik berjalan;
- b. Pembayaran dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan, secara *Host to Host* maupun secara 'manual' mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

D. Pengembalian Biaya Pendidikan

1. Mahasiswa yang keluar/ mengundurkan diri sebelum perkuliahan dimulai, maka SPP dikembalikan sebesar 90% dari pembayaran semester sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang keluar/ mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan.
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah batas akhir penetapan kelulusan sesuai kalender akademik universitas tidak dapat menuntut pengembalian biaya pendidikan.

E. Beasiswa Pendidikan

1. Mahasiswa yang biaya pendidikannya berasal dari beasiswa, yang bersangkutan wajib membuat perjanjian dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (dalam hal ini Dekan), yang dilengkapi dengan pernyataan jaminan secara formal dari pihak pemberi beasiswa. Perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh Dekan FISIP UI selambat-lambatnya sebelum masa registrasi berakhir.
2. Mahasiswa penerima beasiswa minimal wajib membayar biaya DKFM untuk semester yang akan datang pada waktu registrasi administrasi, dan melunasi seluruh biaya pendidikan pada semester tengah berjalan, selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester.

- F. Dengan melunasi kewajiban pembayaran biaya perkuliahan ini, seluruh mahasiswa semua jenjang pendidikan mempunyai hak untuk mendapatkan layanan akademik dan fasilitas penunjang akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan Fakultas maupun Universitas.

BAGIAN II

MASA STUDI DAN BEBAN AKADEMIK

II.1. Program Sarjana

Pendidikan Program Sarjana ditempuh dengan masa studi 8 (delapan) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan selama-lamanya 12 (dua belas) semester. ¹

Beban studi atau jumlah SKS yang harus diambil oleh mahasiswa Program Sarjana adalah minimal 144, termasuk skripsi atau tugas akhir.

Beban studi tiap semester diatur oleh Program Studi dan Departemen masing-masing. Beban skripsi sebesar 6 sks.

Masa studi dan waktu evaluasi memperhatikan jumlah cuti yang diambil mahasiswa. ²

II.2. Program Magister ³

1. Beban studi atau jumlah SKS yang harus diambil minimal 36 SKS , termasuk tesis.
2. Pendidikan Program Magister dapat ditempuh dengan masa studi 4 (empat) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2(dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester, tidak termasuk Semester Antara.
3. Untuk mahasiswa yang berasal dari S1 yang tidak sebidang wajib mengikuti matrikulasi, pelaksanaan dan beban matrikulasi diatur program studi.
4. Beban tesis 4-8 sks.
5. Beban studi tiap semester diatur oleh Program Studi dan Departemen masing-masing.
6. Masa studi dan waktu evaluasi memperhatikan jumlah cuti yang diambil mahasiswa. ⁴

II.3. Program Doktor ⁵

1. Beban studi pada kurikulum Program Doktor adalah 42 SKS termasuk disertasi (28-32), dan dijadwalkan untuk 6 (enam) semester ⁶
2. Dalam pelaksanaan butir (1) di atas masa studi dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester atau selama-lamanya 10 (sepuluh) semester
3. Beban studi tiap semester diatur oleh Program Studi dan Departemen masing-masing.

1 Lihat ketentuan tentang penyelenggaraan program sarjana (Peraturan Rektor No. 24 tahun 2022)

2 Lihat Ketentuan tentang Cuti Akademik (SK Rektor No. 472 tahun 2006).

3 Lihat Ketentuan tentang penyelenggaraan Program Magister (Peraturan Rektor No. 25 tahun 2022).

4 Lihat ketentuan tentang Cuti Akademik (SK Rektor No. 472 tahun 2006)

5 Lihat ketentuan tentang penyelenggaraan Program Doktor (Peraturan Rektor No. 26 tahun 2022)

6 Beban studi ini di luar mata kuliah Matrikulasi (Non SKS) yang dimungkinkan untuk dikembangkan Program Studi

BAGIAN III POLA KURIKULUM

III.1. Program Sarjana

1. Struktur kurikulum Program Studi pada jenjang sarjana terdiri atas :
 - a. Mata Kuliah Wajib, terdiri atas:
 - Mata Kuliah Wajib UI;
 - Mata kuliah wajib rumpun ilmu (jika ada);
 - Mata Kuliah Wajib Fakultas; dan
 - Mata Kuliah Wajib Program Studi.
 - b. Mata Kuliah Pilihan, mata kuliah ini berupa mata kuliah yang ada di dalam dan/atau di luar Program Studi (lintas program studi dan lintas fakultas) untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
2. Setiap Mahasiswa Program Sarjana harus lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah Mata Kuliah Pilihan yang tercakup dalam struktur Kurikulum Program Studi;
3. Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi paling sedikit 90 (sembilan puluh) sks;
4. Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk kelompok Mata Kuliah Pilihan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan paling banyak 54 (lima puluh empat) sks dari seluruh Beban Studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana;
5. Kombinasi apa pun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah SKS yang boleh diambil minimal 144 SKS.

Acuan pola kurikulum diambil berdasarkan peraturan rektor nomor 24 tahun 2022 tentang penyelenggaraan program sarjana.

III.2. Program Magister

1. Kurikulum pendidikan akademik pada Program Magister harus mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset pada semua jenis kegiatan pembelajarannya.
2. Skema Program Magister terdiri dari 2 (dua) model, yaitu:
 - a. Program magister jalur Kuliah.
 - Mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah terstruktur yang tertera dalam Kurikulum Program Studi minimum 70 (tujuh puluh) persen dan mengikuti kegiatan pendalaman substansi terjadwal dan penelitian mandiri maksimum 30 (tiga puluh) persen dari total sks;
 - Mata kuliah terstruktur dalam Kurikulum Program Studi terdiri dari:
 1. Mata Kuliah Program Studi minimal 30 (tiga puluh) persen dari mata kuliah terstruktur ;
 2. Mata Kuliah Peminatan / Pilihan maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari mata kuliah terstruktur;
 3. Membuat makalah ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional dengan bobot 2 (dua) sks;
 4. Menyerahkan 1 (satu) karya Tesis atau bentuk lain yang setara dan lulus Ujian Akhir sebagai tahap akhir Program Magister Jalur Kuliah dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks.
 - b. Program magister jalur Riset.
 - Mahasiswa wajib mengikuti beberapa seminar berkala mengenai kajian literatur dari jurnal ilmiah bereputasi terkait risetnya dengan bobot 8 (delapan) sks;

- Mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot 4 (empat) sks;
- Mengikuti Ujian Hasil Riset dengan bobot 6 (enam) sks;
- Menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama minimum pada konferensi ilmiah nasional dan diterbitkan dalam prosiding konferensi International Standard Book Number (ISBN) dengan bobot paling sedikit 2 (dua) sks dan paling banyak 4 (empat) sks;
- Menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Pembimbing dan telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal dengan bobot 8 (delapan) sks;
- Menyerahkan 1 (satu) karya Tesis dan lulus Ujian Akhir sebagai tahap akhir Program Magister Jalur Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks.

Acuan pola kurikulum diambil berdasarkan peraturan rektor nomor 25 tahun 2022 tentang penyelenggaraan program magister.

III.3. Program Doktor

1. Program Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar, Peminatan dan Penelitian;
2. Pendidikan kemampuan dasar dan Peminatan terdiri dari perkuliahan, penelusuran akademik dan interaksi akademik ;
3. Interaksi akademik merupakan kegiatan yang meliputi antara lain seminar, pertemuan profesi dan diskusi ilmiah ;
4. Kegiatan penelitian di Program Doktor dituangkan dalam bentuk disertasi yang memiliki beban 8 SKS ;
5. Kurikulum pendidikan doktor dibedakan menjadi dua skema:
 - a. Struktur kurikulum pendidikan doktor skema perkuliahan dan riset terdiri atas:
 - Mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum, dengan bobot paling sedikit 12 (dua belas) SKS;
 - Mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot paling sedikit 4 (empat) SKS;
 - Mengikuti Ujian hasil Riset dengan bobot paling sedikit 6 (enam) SKS;
 - Mempublikasi makalah ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi, dengan bobot paling sedikit 4 (empat) SKS;
 - Menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi serta mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot 8 (delapan) SKS.
 - b. Struktur kurikulum pendidikan doktor skema riset. Mahasiswa mengikuti sejumlah kegiatan ilmiah di laboratorium atau pusat riset dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi, dengan bobot paling sedikit 5 (lima) SKS;
 - Mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot paling sedikit 5 (lima) SKS;
 - Mengikuti Ujian Hasil Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) SKS;
 - Menyajikan makalah ilmiah terkait bidang risetnya dalam konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan minimal dalam prosiding konferensi yang memiliki ISBN;
 - Mempublikasi makalah ilmiah dalam jurnal nasional terindeks minimal *Science and Technology Indeks (SINTA) 2*;
 - Mempublikasi makalah ilmiah dalam jurnal internasional terindeks bereputasi atau menerbitkan buku oleh penerbit buku terindeks bereputasi internasional;

- Menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi serta mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) SKS.

Ketentuan lebih rinci tentang pelaksanaan program doktor, baik yang melalui skema perkuliahan maupun skema riset diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

Penjadwalan kegiatan akademik yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar, Peminatan, dan penelitian (disertasi), diatur oleh Program Studi masing-masing. Demikian pula dengan bobot kreditnya.

III.4. Matrikulasi Program Magister dan Doktor

1. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti;
2. Program Studi dapat menyelenggarakan matrikulasi sesuai dengan kebutuhan;
3. Ketentuan mengenai Matrikulasi diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 dan 26 tahun 2022;
4. Tujuan penyelenggaraan matrikulasi adalah menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program magister dan Program Doktor melalui Kuliah dan Riset atau Program Doktor melalui Riset di Universitas Indonesia;
5. Pelaksanaan matrikulasi maksimum sebanyak 2 (dua) semester dengan jumlah 12 SKS per semester.
6. Kegiatan matrikulasi meliputi pendalaman teori dan metode riset bidang Ilmu;
7. Mata kuliah yang diselenggarakan untuk matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi yang diambil dari mata kuliah kurikulum jenjang di bawahnya;
8. Mata kuliah matrikulasi dapat diambil pada Semester Pendek atau Semester Reguler;
9. Mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi apabila setelah 2 (dua) semester masih ada mata kuliah matrikulasi yang belum lulus;
10. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program Magister atau Program Doktor harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimal 3.00;
11. Mahasiswa yang dapat mengikuti matrikulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru;
 - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi, sesuai dengan kalender akademik Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu
12. Biaya untuk mengikuti matrikulasi mengacu pada SK Rektor tentang biaya pendidikan reguler.
13. Evaluasi matrikulasi diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh dosen secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, atau pengamatan;
 - b. Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E;
 - c. Jumlah Satuan Kredit Semester yang diperoleh tidak dihitung dalam perolehan SKS pada kurikulum program pendidikan yang diikuti;
 - d. Informasi hasil matrikulasi tercantum dalam riwayat pendidikan dan transkrip akademik;
 - e. Evaluasi berkala bagi mahasiswa yang diharuskan mengambil mata kuliah matrikulasi disesuaikan.
14. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan/Peraturan Rektor atas usulan Dekan.

BAGIAN IV

PENYELENGGARAAN dan EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

Proses belajar mengajar yang diselenggarakan pada Program Sarjana dan Pascasarjana diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan menyangkut kegiatan akademik yang berisikan aturan-aturan: proses belajar mengajar, evaluasi proses belajar mengajar, sistem penilaian akhir semester; dan evaluasi keberhasilan, pada dasarnya tidak terlalu berbeda antara jenjang pendidikan/strata. Untuk itu, bagian ini tidak dipisahkan berdasarkan strata, kecuali ada perbedaan dan ketentuan khusus yang menyertainya.

IV.1. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar

1. Kegiatan akademik yang diselenggarakan pada Program Sarjana, dan Pascasarjana dapat berbentuk perkuliahan, praktik, kerja lapangan, magang, dan/atau penelitian.
2. Waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot kredit mata kuliah masing-masing.
3. Jumlah waktu perkuliahan per pekan setiap mata kuliah dengan bobot 1 (satu) kredit adalah:
 - a. Satu jam kegiatan akademik tatap muka / perkuliahan atau;
 - b. 2 jam praktikum atau;
 - c. 4 jam kerja lapangan yang diiringi oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
4. Kegiatan praktik, kerja lapangan, magang dan penelitian yang memiliki bobot 1 kredit, terdiri dari 4 sampai 5 jam kegiatan per pekan selama satu semester.
5. Satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan perincian: 14 kali kuliah tatap muka dan 2 kali ujian.
6. Setiap mata kuliah memiliki Buku Rancangan Pengajaran yang merupakan penjabaran secara rinci rencana perkuliahan selama satu semester. Buku Rancangan Pengajaran tersebut harus memuat unsur- unsur sebagai berikut :
 - a. Kode, nomor, dan nama mata kuliah
 - b. Kedudukan/kelompok mata kuliah
 - c. Semester dan tahun akademik
 - d. Bobot kredit
 - e. Deskripsi mata kuliah
 - f. Tujuan dan sasaran pembelajaran
 - g. Mata kuliah prasyarat (bilamana diperlukan)
 - h. Nama dosen dan asisten
 - I. Waktu dan tempat Kuliah
 - j. Satuan/rincian acara perkuliahan dan bahan rujukan untuk setiap pokok bahasan
 - k. Komponen dan bobot evaluasi proses belajar- mengajar
 - l. Aturan main perkuliahan. ⁸
7. Mahasiswa harus mengikuti minimal 75% dari jumlah seluruh pertemuan tatap muka pada setiap mata kuliah yang dipilihnya. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah apabila tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal tersebut.

⁸ Aturan main perkuliahan: Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib penyelenggaraan proses perkuliahan antara lain mencakup Batas toleransi keterlambatan dosen dan mahasiswa, sikap dalam kelas, norma berpakaian. dsb.

8. Perkuliahan diberikan oleh seorang Dosen atau oleh tim Dosen. Setiap dosen mempunyai hak dan tanggung jawab penuh dalam memberikan materi kuliah dan dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa.
9. Tim dosen dapat terdiri dari seorang dosen yang bertindak sebagai koordinator dan sejumlah anggota tim dosen termasuk dosen tamu. Dalam hal pemberian nilai mata kuliah, setiap dosen dalam tim dosen mempunyai hak yang sama, kecuali untuk dosen tamu. Koordinator tim dosen adalah penanggung jawab kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diajarkannya.
10. Dosen dapat terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap/luar biasa FISIP UI. Dosen tetap adalah seorang dosen FISIP UI baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai UI (PUI); serta mempunyai keahlian yang relevan dengan ilmu yang diajarkan. Dosen tidak tetap/luar biasa adalah seorang dosen yang berasal maupun yang bukan berasal dari lingkungan FISIP UI, yang mempunyai keahlian yang relevan dengan ilmu yang diajarkan, mempunyai kemampuan mengajar dan memperoleh persetujuan Ketua Program Studi dan diketahui oleh Ketua Departemen.
11. Dosen jenjang pendidikan sarjana, minimal berpendidikan Magister (S2). Dosen jenjang pendidikan Magister (S2), minimal berpendidikan Magister (S2). Untuk jenjang Doktoral (S3), dosen minimal bergelar Doktor (berpendidikan S3).

IV.2. Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Pada setiap akhir semester, mahasiswa akan dievaluasi untuk setiap mata kuliah yang ditempuhnya.
2. Evaluasi adalah penilaian keberhasilan pendidikan yang diukur melalui prestasi belajar mahasiswa.
3. Komponen evaluasi, terdiri atas: Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang merupakan keharusan. Komponen lain dapat berupa: kehadiran, partisipasi dalam kelas dan tugas-tugas (seperti tes kecil/kuis, makalah, pekerjaan rumah, praktik kerja, kerja lapangan, atau tugas laboratorium).
4. Penentuan bobot setiap komponen diserahkan kepada dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan. Bobot tersebut harus dicantumkan dalam Rancangan Pengajaran yang disetujui oleh Pimpinan Program Studi, dan diketahui oleh Pimpinan Departemen.
5. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak ada Ujian Susulan/Pengganti.
6. Pengecualian bagi butir (5) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang pada saat berlangsungnya UTS dan/atau UAS:
 - a. Sedang mengalami sakit parah atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian dibuktikan dengan surat dokter. Kondisi tersebut harus disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Program dan dosen yang bersangkutan. Surat pemberitahuan selanjutnya harus disusulkan kepada Ketua Program dengan tembusan kepada Ketua Departemen, Koordinator Pusat Pelayanan Administrasi Akademik (PPAA) dan Dosen Mata Kuliah yang diujikan dan harus disertai dengan surat keterangan dokter/rumah sakit/keterangan rawat inap atau profesional atau surat keterangan polisi paling lambat 3 hari kerja setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan.
 - b. Salah seorang anggota keluarga inti/dekat (orang tua, kakek/nenek, kakak/adik, suami/istri atau anak) meninggal dunia. Kondisi ini harus segera dilaporkan secara lisan ataupun tertulis oleh pihak keluarga kepada Pimpinan Program. Surat pemberitahuan selanjutnya harus disusulkan kepada Ketua Program dengan tembusan kepada Ketua Departemen, Koordinator PPAA dan Dosen mata kuliah

- yang diujikan dengan melampirkan: (i) surat keterangan meninggal dunia, dan (ii) fotokopi kartu keluarga.
- c. Mengalami situasi yang tidak dapat dihindarkan (*Force Majeure*) seperti kebakaran, bencana alam, atau kerusakan. Kondisi ini harus segera dilaporkan secara lisan atau tertulis oleh pihak keluarga kepada Pimpinan Program. Surat pemberitahuan selanjutnya disusulkan kepada Ketua Program dengan tembusan kepada Ketua Departemen, Koordinator PPAA, dan Dosen mata kuliah yang diujikan.
 - d. Penugasan dari Fakultas/Universitas dengan melampirkan surat penugasan:
 - Karena berprestasi
 - Menjalankan tugas kemanusiaan
7. Ujian susulan UTS harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah UTS diselenggarakan.
 8. Ujian susulan UAS harus dilakukan sebelum rapat nilai akhir di Program Studi masing-masing.

IV.3. Sistem Penilaian Akhir Semester

1. Nilai akhir keberhasilan prestasi belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah adalah total hasil perhitungan komponen penilaian sesuai dengan bobot kredit mata kuliah.
2. Pengolahan angka menjadi huruf dapat dilakukan dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP)
3. PAP adalah teknik penilaian yang didasarkan pada kriteria atau patokan baku yang telah ditetapkan dalam proses belajar mahasiswa.

Tabel: 1
Patokan Standar Nilai

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
85 - 100	A	4.00
80 - < 85	A-	3.70
75 - < 80	B+	3.30
70 - < 75	B	3.00
65 - < 70	B-	2.70
60 - < 65	C+	2.30
55 - < 60	C	2.00
40 - < 55	D	1.00
00 - < 40	E	0.00

4. Dosen penanggungjawab mata kuliah berhak menentukan nilai akhir, menandatangani dan kemudian menyerahkannya ke Departemen melalui Program, kecuali mata kuliah universitas dan mata kuliah Fakultas menyerahkannya ke Manajer Pendidikan.
5. Nilai akhir mahasiswa yang diserahkan harus mencakup :
 - a. Nilai yang berupa angka, dan
 - b. Nilai yang berupa huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
6. Nilai minimal batas kelulusan untuk evaluasi akhir masa studi adalah C.
7. Pada setiap akhir semester, Pimpinan Program wajib mengadakan rapat penentuan nilai akhir untuk semua mata kuliah.
8. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan Pimpinan Program, Dosen penanggungjawab mata kuliah belum memasukkan nilai akhir ke SIAK NG, maka sistem

secara otomatis akan merubah nilai akhir menjadi B bagi seluruh mahasiswa peserta mata kuliah yang bersangkutan.

9. Perbaikan nilai terhadap ketentuan butir (10) dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan mendapat nilai di atas B.
10. Nilai akhir semua mata kuliah dapat dilihat atau diakses oleh mahasiswa secara *online* (SIAK NG) setelah di- *submit* dan di- *publish* oleh dosen atau program yang bersangkutan dalam bentuk riwayat akademik, serta setelah mahasiswa bersangkutan mengisi EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa).
11. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam penilaian akhir suatu mata kuliah, tidak diberikan ujian perbaikan. Namun demikian mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah tersebut secara penuh pada kesempatan semester berikutnya.
12. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK.
13. Mahasiswa harus mengulang mata kuliah wajib yang dinyatakan tidak lulus.
14. Mahasiswa tidak diperkenankan menempuh suatu mata kuliah, sebelum lulus dari mata kuliah wajib yang menjadi prasyarat.
15. Mahasiswa yang tidak lulus dalam suatu mata kuliah pilihan, diperbolehkan mengganti mata kuliah tersebut dengan mata kuliah pilihan lainnya atas persetujuan Program Studi dengan sepengetahuan Pembimbing Akademik dan Manajer Pendidikan.
16. Perubahan nilai hanya dapat dilakukan bila terjadi kesalahan teknis administratif dan dilakukan sebelum semester berikutnya berlangsung. Perubahan nilai dilakukan oleh Fakultas atas dasar pengisian formulir resmi yang ditandatangani oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan dan Pimpinan Program studi Penyelenggara mata kuliah tersebut.

IV.4. Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa

1. Evaluasi Prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa didasarkan pada IP (Indeks Prestasi) dan dilakukan pada tiap akhir semester. IP yang digunakan adalah Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Untuk mahasiswa Program Sarjana Reguler, paralel dan kelas khusus Internasional, IPS digunakan sebagai ukuran untuk menentukan beban studi (jumlah SKS/mata kuliah) yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel: 2
IPS dan Batasan Jumlah Kredit yang dapat Ditempuh

Indeks Prestasi yang Dipakai	Jumlah Kredit yang dapat Ditempuh
<2,00	12 SKS
2,00 - 2,49	15 SKS
2,50 - 2,99	18 SKS
3,00 - 3,49	21 SKS
3,50 - 4,00	24 SKS

3. Untuk menentukan beban studi (jumlah SKS/mata kuliah) yang akan ditempuh oleh mahasiswa kelas ekstensi pada semester berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel: 3
IPS dan Batasan Jumlah Kredit yang dapat Ditempuh

Indeks Prestasi yang Dipakai	Jumlah Kredit yang dapat Ditempuh
> 2,50	18 SKS
2,00 - 2,49	15 SKS
< 2,00	12 SKS

Cara menghitung besar IPS adalah sebagai berikut: ⁹

$$IPS = \frac{\sum (Bobot\ Nilai \times Kredit)}{\sum Kredit\ yang\ diambil}$$

Keterangan :

f Bobot x Kredit = Mutu

f Bobot Nilai:

A = 4,0	B+ = 3,20	C+ = 2,30	D = 1,0
A- = 3,70	B = 3,0	C = 2,0	E = 0
	B- = 2,70	C- = 1,70	

f Kredit yang diambil adalah kredit dari mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

Contoh 1 :

Transkrip Nilai Mahasiswa S1 pada Semester ke-1

Kode-MK	Nama Mata Kuliah	K	N	Mutu
Semester 2012 - 2013 -1				
SPIK600001	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	A	12
SPSP600001	Pengantar Ilmu Politik	2	B	6
SPSP600002	Pengantar Sosiologi	2	B	6
SPSP600003	Pengantar Antropologi	2	B	6
SPSP600004	Penulisan dan Presentasi Ilmiah	2	B	6
UIGE600001	MPKT A	6	B	18
UIGE600010	MPK Agama Islam	2	A	8
UIGE600040	MPK Olah Raga Bola Basket	1	A	4
		20		66

⁹ untuk Program Magister dan Doktor cara penghitungan IPS nya sama hanya saja patokan atau standar penilaiannya berbeda

Dari contoh transkrip di atas, cara penghitungan IPS adalah sebagai berikut :

$$\text{IPS} = \frac{66}{20} = 3.30$$

4. IPK digunakan untuk menentukan kelanjutan studi mahasiswa dan dilakukan sesuai dengan tahapan evaluasi.

Cara menghitung IPK adalah sebagai berikut ¹⁰

$$\text{IPK} = \frac{\sum^n (\text{Bobot Nilai} \times \text{Kredit})}{\sum^n (\text{Kredit Mata Kuliah yang lulus})}$$

Keterangan :

n = jumlah mata kuliah yang digunakan untuk memenuhi jumlah kredit yang dipersyaratkan.

Contoh 2 :

Transkrip Nilai Mahasiswa untuk Tahap Evaluasi 2 Semester

Kode-MK	Nama Mata Kuliah	K	N	Mutu
Semester 2012-2013 - 1				
SPIK600001	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	A	12
SPSP600001	Pengantar Ilmu Politik	2	B	6
SPSP600002	Pengantar Sosiologi	2	B	6
SPSP600003	Pengantar Antropologi	2	B	6
SPSP600004	Penulisan dan Presentasi Ilmiah	2	C	4
UIGE600001	MPKT A	6	B	18
UIGE600010	MPK Agama Islam	2	A	8
UIGE600040	MPK Olah Raga Bola Basket	1	B	3
Semester 2012-2013 - 2				
SPIK600002	Teori Komunikasi	3	B	9
SPIK600003	Pengantar Teknologi informasi & Komunikasi	3	B	9
SPIK600004	Filsafat Komunikasi	3	C	6
SPSP600005	Pengantar Metode Penelitian Sosial	2	B	6
UIGE600002	MPKT B	6	B	18
UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	3	B	9
UISH600001	Manusia dan Masyarakat Indonesia	3	C	6

¹⁰ untuk Program Magister dan Doktor cara penghitungan IPS nya sama hanya saja patokan atau standar penilaiannya berbeda

Jumlah kredit untuk evaluasi dua semester adalah 24 SKS terbaik

Cara Menghitung :

Jumlah kredit terbaik diperoleh dari 2 mata kuliah dengan nilai A; 6 mata kuliah bernilai B; Adapun Bobot Nilai A = 4; A- =3.70; B = 3 ;B- =3.30; C = 2 ; C- = 1.70 , D = 1 ; E = 0

$$IPK = \frac{77}{24} = 3.20$$

Keterangan:

Mahasiswa yang bersangkutan 'tidak terkena (lolos) evaluasi 2 semester. Artinya, dapat melanjutkan studi karena memiliki IPK diatas 2.00 untuk 24 SKS yang terbaik

Contoh 3:

Transkrip Nilai Mahasiswa untuk Tahap Evaluasi 2 Semester

Kode - MK	Nama Mata Kuliah	N	K	Mutu
Semester 2012 - 2013 -1				
SPIK600001	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	C	6
SPSP600001	Pengantar Ilmu Politik	2	D	2
SPSP600002	Pengantar Sosiologi	2	D	2
SPSP600003	Pengantar Antropologi	2	C+	4.6
SPSP600004	Penulisan dan Presentasi Ilmiah	2	C-	3.4
UIGE600001	MPKT A	6	D	6
UIGE600010	MPK Agama Islam	2	C	4
UIGE600040	MPK Olah Raga Bulutangkis	1	C	2
Semester 2012 - 2013 - 2				
SPIK600002	Teori Komunikasi	3	C	6
SPIP600001	Sistem Politik Indonesia	3	C	6
SPSP600005	Pengantar Metode Penelitian	2	C	4
UIGE600002	MPKT B	6	D	6
UIGE600003	MPK Bahasa Inggris	3	E	0
UISH600001	Manusia dan Masyarakat	3	C	6

Jumlah kredit untuk evaluasi dua semester adalah 24 SKS terbaik

Cara Menghitung :

Jumlah kredit diperoleh dari 5 mata kuliah dengan nilai C; Adapun Bobot Nilai A = 4; A- = 3.70; B+ = 3.70; B = 3; B- =2.70; C+ = 2,30; C = 2; C- = 1.7; D = 1 ; E = 0

$$IPK = \frac{38.6}{24} = 1.7$$

Keterangan:

Mahasiswa yang bersangkutan terkena (tidak lolos) evaluasi 2 semester. Artinya, tidak dapat melanjutkan studi karena tidak dapat memperoleh 24 SKS lulus dan memiliki IPK kurang dari 2.00

5. Untuk setiap jenjang / strata, evaluasi studi mahasiswa dilakukan dengan kriteria yang berbeda, yakni :
 - 5.1 Evaluasi mahasiswa Program Sarjana Reguler/Non Reguler dilakukan sebanyak 4 (empat) kali/tahap selama masa studi, yakni :
 - a. Evaluasi Dua Semester yang dilakukan pada akhir semester kedua. Pada tahap ini mahasiswa yang wajib memperoleh sekurang-kurangnya 24 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - b. Evaluasi Empat Semester Pada tahap ini mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 48 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - c. Evaluasi Delapan Semester. Pada akhir semester delapan, mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 96 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - d. Evaluasi Masa Akhir Studi, Pada tahap ini mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 144 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - 5.2. Evaluasi mahasiswa Program Sarjana Ekstensi dilakukan sebanyak 4 kali/tahap selama masa studi, yakni:
 - a. Evaluasi Dua Semester, yang dilakukan pada akhir semester kedua. Pada tahap ini mahasiswa yang wajib memperoleh sekurang-kurangnya 18 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - b. Evaluasi Empat Semester. Pada tahap ini mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 36 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - c. Evaluasi Delapan Semester. Pada akhir semester delapan, mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 90 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00
 - d. Evaluasi Masa Akhir Studi, Pada tahap ini mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 144 SKS (minimal nilai C) dengan IPK minimal 2.00.
 - 5.3. Evaluasi studi mahasiswa Program Magister dilakukan bertahap sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Dua Semester yang dilakukan pada akhir semester kedua. Pada tahap ini mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 18 SKS dengan IPK minimal 2.75 dengan nilai terendah C.
 - b. Evaluasi Masa Akhir Studi. Pada tahap ini mahasiswa wajib memperoleh jumlah kredit yang dibebankan Program Studi, dengan IPK minimal 2.75 dengan nilai terendah C.
 - 5.4 Evaluasi studi mahasiswa Program Doktor dilakukan dengan membedakan status lulusan mahasiswa, yakni sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset dinyatakan putus studi apabila:
 1. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapatkan nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset;
 2. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian promotor ;
 3. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian promotor;
 4. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan artikel ilmiah yang menurut kelompok pakar sebidang layak muat dalam jurnal internasional ;

5. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
 6. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.
- b. Mahasiswa Program Doktor melalui Riset dinyatakan putus studi apabila:
1. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk ujian Proposal Riset;
 2. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama dan tidak berhasil lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya tidak memperoleh persetujuan dari panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi;
 3. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian promotor;
 4. Pada evaluasi akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan satu artikel ilmiah yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional;
 5. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
 6. Tidak melakukan registrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
6. Mahasiswa yang telah dievaluasi ternyata tidak memenuhi persyaratan butir 6 di atas, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan akan mendapat surat pernyataan putus studi (*drop out*) yang dikeluarkan oleh Rektor atas usulan Pimpinan Fakultas berdasarkan pengajuan dari Ketua Program.

IV.5. Semester Pendek

Program Studi di lingkungan Fakultas diperbolehkan untuk menyelenggarakan Semester Pendek, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 005/SK/R/UI/2008, dengan ketentuan:

1. Semester pendek dilaksanakan 8-10 pekan kuliah ekuivalen dengan 12-14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1-2 pekan kegiatan penilaian;
2. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester pendek sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
3. Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester pendek adalah:
 - a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan waktu libur antar semester agar dapat mempercepat kelulusan;
 - b. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai.
4. Penyelenggaraan Semester pendek tidak merupakan kewajiban setiap fakultas /program studi
5. Beban satuan kredit semester (SKS) maksimum yang dapat diambil adalah 12 SKS.
6. Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Fakultas dan Program Studi;
7. Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada butir 5, ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi pelaksanaan.
8. Mahasiswa yang dapat mengikuti Semester Pendek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap;
 - b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester pendek;
 - c. Melaksanakan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti semester pendek.

9. Biaya untuk mengikuti perkuliahan pada semester pendek ditentukan oleh Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
10. Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester pendek, akan diadministrasikan pada semester pendek tersebut.

Pembimbing Akademik

Setiap mahasiswa dari jenjang pendidikan Sarjana dan Pascasarjana berhak mempunyai Pembimbing Akademik selama masa studinya.¹¹ Ketentuan menyangkut Pembimbing Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. Penasihat Akademik (PA) adalah staf dosen yang bertugas memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikannya.
2. Penasihat Akademik (PA) terdiri dari dosen di Program masing-masing, baik yang berstatus dosen tetap maupun dosen tidak tetap, yang ditugaskan oleh Pimpinan Program untuk membimbing sekelompok mahasiswa di Program masing-masing.
3. Tugas pokok Penasihat Akademik (PA) terdiri dari:
 - a. Membantu menyusun program/beban belajar mahasiswa secara aktif dan mata kuliah yang akan diambilnya yang didasarkan pada: program belajar lengkap satu jenjang pendidikan pedoman kegiatan per semester dan indeks prestasi.
 - b. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah akademik yang dialaminya (termasuk pada tahap penulisan skripsi) dan membantu mengatasinya. Apabila ada permasalahan non-akademik, Pembimbing Akademik merujuk mahasiswa yang bersangkutan ke unit terkait (unit Konseling Mahasiswa Fakultas dan Badan Konseling Mahasiswa UI).
 - d. Memantau proses dan hasil studi setiap mahasiswa yang dibimbingnya pada pertengahan dan akhir semester.
4. Setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang PA hingga akhir masa studinya
5. Setiap mahasiswa pada awal semester wajib menyusun rencana studi di bawah bimbingan Penasihat Akademik (PA) serta meminta persetujuan Penasihat Akademik (PA) di sistem atau SIAK NG.
6. Penasihat Akademik (PA) ditugaskan oleh Dekan atas usul Pimpinan Program.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, PA berada di bawah koordinasi seorang Koordinator Pembimbing Akademik yang diangkat oleh Dekan atas usulan Pimpinan Program.
Tugas Koordinator Penasihat Akademik (PA) sebagai berikut :
 - a. Mendistribusikan mahasiswa baru kepada para pembimbing akademik
 - b. Mengorganisasikan kegiatan bimbingan akademik sejak awal hingga akhir semester
 - c. Memberikan informasi tentang perubahan peraturan akademik, kurikulum, dsb. kepada para Penasihat Akademik (PA) secara berkala
 - d. Mengidentifikasi mahasiswa yang bermasalah dari para Penasihat Akademik (PA)
 - e. Memberikan laporan secara periodik setiap tengah dan akhir semester kepada pimpinan program studi.
8. Koordinator Penasihat Akademik (PA) bertugas untuk masa satu tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan lagi apabila diusulkan oleh Pimpinan Program.

¹¹ Bagi mahasiswa yang mempunyai masalah akademik, bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan Pimpinan Program masing-masing / Penasihat Akademik. Untuk masalah - masalah non - akademik, misalnya yang berkaitan dengan masalah keluarga, psikologis, dan sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap prestasi akademik

9. Dengan pertimbangan khusus, atas rekomendasi Pimpinan Program, Dekan dapat mencabut surat penugasan Penasihat Akademik (PA).

IV.6. Jalur Tamat Belajar

Jalur Tamat Belajar yang diberlakukan di FISIP UI ada dua bentuk yakni :

- (1) Jalur Skripsi (untuk jenjang S1) ; Tesis (untuk jenjang S2); Disertasi (untuk jenjang S3).
- (2) Jalur Tugas Karya Akhir (TKA) hanya untuk jenjang Sarjana (S1)

Jalur Tamat Belajar Program Sarjana

Jalur tamat belajar yang ditawarkan pada Program Sarjana ada dalam dua bentuk, yakni skripsi dan tanpa skripsi. Berikut ketentuan menyangkut kedua jalur tamat belajar tersebut :

1. Jalur Tamat Belajar pada Program Sarjana atau Strata Satu (S1) di FISIP UI terbagi atas:
 - a. Jalur Tamat Belajar dengan Skripsi atau disingkat (JS), berbobot 6 SKS
 - b. Jalur Tamat Belajar tanpa Skripsi atau disingkat (JTS), dirumuskan dan ditentukan masing-masing program studi dengan memberikan mata kuliah dan tugas-tugas pengganti yang sesuai untuk mencapai kompetensi Sarjana yang telah ditetapkan oleh program studi. ITS ini sebagai pengganti skripsi juga mempunyai bobot 6 sks.
2. Mahasiswa wajib memilih salah satu jalur tamat belajar tersebut.
3. Pemilihan Jalur Skripsi, Tugas Karya Akhir dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di setiap Program dimana mahasiswa tersebut terdaftar.
4. Formulir Jalur Skripsi, Tugas Karya Akhir telah diisi harus ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Pembimbing Akademik dan Pembimbing Program.
5. Mahasiswa hanya mempunyai satu kali kesempatan pindah jalur tamat belajar.
6. Pengajuan pindah jalur tamat belajar hanya dapat dilakukan pada awal semester atau pada saat registrasi akademik dengan mendapat persetujuan dari Pembimbing Akademik dan Pimpinan Program yang bersangkutan.

Jalur Skripsi (JS)

Ketentuan Umum Jalur Skripsi (JS)

Mahasiswa dapat memilih Jalur Skripsi setelah memperoleh sekurang-kurangnya 110 SKS.

1. Mahasiswa yang memilih Jalur Skripsi WAJIB menyampaikan rencana skripsi secara tertulis kepada Ketua Program pada saat registrasi akademik bersamaan dengan pengisian Isian Rencana Studi/IRS di SIAK NG yang mencantumkan skripsi di dalamnya.
2. Atas dasar rencana skripsi tersebut, Ketua Program menunjuk seorang pembimbing yang dipandang ahli bertalian dengan kajian yang ditulis, utamanya dari program yang bersangkutan. Bila dianggap perlu, Ketua Program dapat menunjuk Pembimbing Kedua.
3. Bila terdapat dua orang pembimbing skripsi, maka salah satunya harus dari dosen Program yang bersangkutan.
4. Jika pembimbing skripsi tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Ketua Program berhak menunjuk penggantinya.
5. Penyusunan skripsi dilakukan dengan mengacu pada Buku Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi setelah lulus dari semua mata kuliah yang disyaratkan dan sudah menyelesaikan penyusunan skripsi.

2. Naskah skripsi yang akan diuji harus mendapat persetujuan tertulis dari Pembimbing Skripsi.
3. Mahasiswa yang akan menempuh ujian skripsi harus terdaftar secara administratif dan akademik pada semester yang bersangkutan.
4. Panitia Ujian Skripsi terdiri dari Ketua Program, Pembimbing Skripsi, seorang Penguji Ahli dan Sekretaris Program.
5. Ketua Program bertindak sebagai Ketua Panitia Ujian Skripsi. Apabila Ketua Program berhalangan, dapat diwakili oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program yang bersangkutan. Pengganti Ketua Program tersebut harus berpangkat minimum Lektor atau berpendidikan Magister.
6. Penguji Ahli adalah orang yang menguasai bidang kajian skripsi yang diuji, yang ditugaskan oleh Ketua Program. Penguji Ahli dapat berasal dari dosen Program atau dari institusi di luar Program/FISIP UI.
7. Sekretaris Program Sarjana bertindak sebagai Sekretaris Panitia Ujian Skripsi, yang apabila berhalangan dapat digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program.
8. Sebelum ujian dilaksanakan, Ketua Panitia Ujian Skripsi memeriksa kelengkapan akademik dan administrasi mahasiswa, yakni Tanda Persetujuan Ujian Skripsi, daftar nilai lengkap (DNS) yang telah diverifikasi oleh Pimpinan Program dan PPAA, Formulir Rencana Studi (FRS), Kartu Mahasiswa, informasi status Akademik dan pembayaran, serta formulir isian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Program
9. Lama ujian skripsi adalah kurang lebih satu jam.
10. Selain materi skripsi, komponen lain yang dinilai dalam ujian skripsi adalah kemampuan untuk menyampaikan isi skripsi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Panitia Ujian Skripsi.
11. Nilai akhir skripsi adalah rata-rata dari nilai yang diberikan oleh para anggota Panitia Ujian Skripsi yang ditentukan secara tertutup Panitia Ujian Skripsi juga diperkenankan untuk menetapkan nilai akhir atas dasar kesepakatan.
12. Nilai akhir skripsi dapat ditetapkan dengan merujuk pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel: 4
Patokan Standar Nilai Akhir Skripsi

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
85 - 100	A	4.00
80 - 84	A-	3.70
75 - 79	B+	3.30
70 - 74	B	3.00
65 - 69	B-	2.70
60 - 64	C+	2.30
55 - 59	C	2.00
40 - 54	D	1.00
< 40	E	0

13. Keputusan akhir dari Panitia Ujian Skripsi tentang lulus atau tidak lulusnya mahasiswa yang bersangkutan, dinyatakan pada akhir pelaksanaan ujian skripsi tanpa menyebutkan nilai perolehannya (baik nominal maupun abjad).

14. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Ujian Skripsi dapat dimiliki salinannya (fotokopi) oleh mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan perbaikan skripsinya dan mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Panitia Ujian serta menjilid skripsinya dalam bentuk hard-cover dan menyerahkannya juga dalam bentuk digital.
15. Sekretaris Panitia Ujian Skripsi bertugas mendokumentasikan seluruh berkas administrasi dan catatan tentang proses jalannya ujian.
16. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi, belum berhak menggunakan sebutan sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memperoleh ijazah sarjana yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia.
17. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi dengan perbaikan, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan yang bersangkutan wajib menyelesaikan perbaikan skripsinya dan skripsi tersebut telah mendapat persetujuan tertulis serta telah ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Ujian Skripsi. Apabila melampaui batas dua bulan maka kelulusan), dibatalkan dan akan diuji kembali selama masa studinya masih ada.
18. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian skripsi diberi kesempatan menempuh ujian ulangan selama masa studinya masih ada.
19. Khusus bagi mahasiswa yang habis masa studinya dan penulisan skripsinya sudah selesai serta sudah disetujui pembimbing maka ujian harus diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas akhir waktu sidang yang telah ditentukan dalam kalender akademik Fakultas.
20. Mahasiswa yang sampai batas waktu sebagaimana ditentukan dalam butir (19) dinyatakan tidak lulus atau gagal ujian skripsi, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya dan kepadanya dapat diberikan surat keterangan yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti kuliah di FISIP UI dan telah memperoleh sejumlah SKS.
21. Surat Keterangan yang dimaksud pada butir (20), dikeluarkan oleh Dekan atas dasar pengajuan dari Ketua Program yang bersangkutan.

Jalur Tanpa Skripsi (JTS)

Ketentuan Umum Jalur Tanpa Skripsi (JTS)

1. Mahasiswa dapat memilih Jalur Tugas Karya Akhir setelah memperoleh sekurang-kurangnya 110 SKS.
2. Mahasiswa yang memilih Jalur Tugas Karya Akhir harus memenuhi sejumlah kewajiban berbobot 6 SKS dengan cara :
 - a. Mengikuti satu mata kuliah dalam Program yang bersangkutan, dengan bobot 3 SKS
 - b. Menyusun Karya Akhir yang berbobot 3 SKS.
3. Mata kuliah yang merupakan kewajiban (2.a), tema, format dan substansinya ditentukan oleh kebijakan Program masing-masing dengan tetap memperhatikan prosedur kelulusan sebagaimana yang berlaku pada mata kuliah biasa.
4. Karya Akhir yang merupakan kewajiban (2.b), bentuk dan jenisnya ditentukan oleh Kebijakan Program masing-masing, antara lain dapat berupa : karya tulis, produk desain, laporan kerja, dan sebagainya.
5. Antara kewajiban butir (2.a) dan (2.b) bagi Jalur Tugas Karya Akhir di atas harus terdapat saling keterkaitan.
6. Penyelenggaraan kewajiban (2.a) dan (2.b) bagi Jalur Tugas Karya Akhir terbuka pada setiap semester.
7. Kewajiban (2.a) bagi Jalur Tugas Karya Akhir dapat diambil setelah mahasiswa memperoleh sekurang-kurangnya 110 SKS dengan IPK minimal 2.0.

8. Kewajiban (2.b) bagi Jalur Tugas karya Akhir dapat diambil setelah mahasiswa memperoleh sekurang-kurangnya 141 SKS.
9. Mahasiswa yang memilih Jalur Tugas Karya Akhir wajib menyampaikan rencana pembuatan Karya Akhir secara tertulis kepada Ketua Program pada saat registrasi akademik (bersamaan dengan pengisian IRS yang mencantumkan Jalur Tugas Karya Akhir di dalamnya).
10. Atas dasar rencana Karya Akhir tersebut, Ketua Program menunjuk seorang pembimbing yang dipandang ahli bertalian dengan karya akhir yang diajukan, diutamakan dari Program Sarjana yang bersangkutan.
11. Jika pembimbing Karya Akhir tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Ketua Program berhak menunjuk penggantinya.
12. Prosedur kelulusan Karya akhir yang merupakan kewajiban (2.b) diatur secara khusus melalui pelaksanaan ujian Karya Akhir.

Pelaksanaan Ujian Karya Akhir

1. Mahasiswa dapat mengikuti ujian Karya Akhir setelah lulus dari semua mata kuliah yang disyaratkan dan sudah menyelesaikan penyusunan karya akhir.
2. Karya Akhir yang akan diuji harus mendapat persetujuan tertulis dari pembimbing Karya Akhir.
3. Mahasiswa yang akan menempuh ujian Karya Akhir harus terdaftar secara administratif dan akademik pada semester yang bersangkutan.
4. Panitia Ujian Karya Akhir terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program, Pembimbing Karya Akhir dan Penguji Ahli.
5. Ketua Program bertindak sebagai Ketua Ujian Karya Akhir. Apabila Ketua Program berhalangan dapat diwakili oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program yang bersangkutan. Pengganti Ketua Program tersebut harus berpangkat minimum Lektor dan berpendidikan Magister.
6. Penguji ahli adalah orang yang menguasai bidang kajian karya akhir yang diuji, yang ditugaskan oleh Ketua Program. Penguji ahli dapat berasal dari kalangan dosen Program yang bersangkutan atau institusi diluar Program/FISIP.
7. Sekretaris Program bertindak sebagai Sekretaris Ujian Karya Akhir yang apabila berhalangan dapat digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Program.
8. Sebelum ujian dilaksanakan, Ketua Panitia Ujian Karya Akhir memeriksa kelengkapan akademik dan administrasi dari mahasiswa, yakni Tanda Persetujuan Karya Akhir, daftar nilai lengkap (DNS) yang telah diverifikasi oleh Pimpinan Program dan PPAA, Formulir Rencana Studi (FRS), Kartu Mahasiswa serta informasi status akademik dan pembayaran dan formulir isian lainnya yang telah ditetapkan oleh Program masing-masing.
9. Sekretaris Panitia Ujian bertugas mendokumentasikan semua berkas administrasi ujian dan catatan tentang jalannya ujian.
10. Lama Sidang Ujian Karya Akhir adalah maksimal satu jam 30 menit.
11. Selain materi Karya Akhir, komponen-komponen lain yang dinilai dalam Ujian Karya Akhir adalah kemampuan untuk menyampaikan isi karya akhir dan kemampuan menjawab pertanyaan- pertanyaan panitia ujian.
12. Nilai Akhir Karya Akhir adalah rata-rata dari nilai yang diberikan oleh anggota panitia ujian yang ditentukan secara tertutup. Selain penilaian secara individual dan tertutup, Panitia Ujian Karya Akhir juga diperkenankan untuk menetapkan nilai akhir atas dasar kesepakatan.
13. Setelah keputusan nilai akhir diambil, semua anggota panitia ujian wajib menandatangani Berita Acara Ujian Karya Akhir.
14. Nilai Akhir Karya Akhir dapat ditetapkan dengan merujuk pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel: 5
Patokan Standar Nilai Tugas Karya Akhir

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
85 - 100	A	4.00
80 - 85	A-	3.70
75 - 80	B+	3.30
70 - 75	B	3.00
65 - 70	B-	2.70
60 - 65	C+	2.30
55 - 60	C	2.00
40 - 55	D	1.00
< 40	E	0

15. Keputusan akhir dari Panitia Ujian Karya Akhir tentang lulus atau tidak lulusnya mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan pada akhir Sidang Ujian Karya Akhir, tanpa menyebutkan nilai perolehannya (baik nominal maupun abjad).
16. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Ujian Karya Akhir dapat diberikan salinannya (fotokopi) kepada mahasiswa bilamana yang bersangkutan telah menyelesaikan perbaikan Karya Akhirnya dan mendapatkan persetujuan dari Panitia Ujian serta telah menjilidnya dalam bentuk hard-cover dan menyerahkannya juga dalam bentuk digital.
17. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian Karya Akhir, belum berhak menggunakan sebutan sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memperoleh ijazah sarjana resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia.
18. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan dalam ujian Karya Akhir selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan yang bersangkutan wajib menyelesaikan perbaikan karya akhirnya, dan karya akhir tersebut telah mendapat persetujuan serta telah ditandatangani oleh Panitia Ujian Karya Akhir. Apabila melampaui batas dua bulan maka kelulusannya dibatalkan dan akan diuji kembali selama masa studi masih ada.
19. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian Karya Akhir, diberi kesempatan menempuh ujian ulangan selama masa studi masih ada.
20. Khusus bagi mahasiswa yang habis masa studinya, tetapi penulisan Karya Akhirnya sudah selesai dan sudah disetujui pembimbing, maka Ujian Karya Akhir harus diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari batas akhir waktu sidang yang telah ditentukan oleh Fakultas.
21. Mahasiswa yang sampai batas waktu sebagaimana ditentukan dalam butir (20) dinyatakan tidak lulus atau gagal Ujian Karya Akhirnya, yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya dan kepadanya dapat diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti kuliah di FISIP UI dan memperoleh sejumlah SKS.
22. Surat Keterangan yang dimaksud pada butir (21), dikeluarkan oleh Dekan atas dasar pengajuan dari ketua Program yang bersangkutan.

Jalur Tamat Belajar Program Magister

Jalur Tamat Belajar di jenjang pendidikan Magister hanya melalui penulisan Tesis. Jumlah halaman tesis minimal 100 hal dan disarankan untuk tidak melebihi 150 hal. Berikut ketentuan menyangkut penulisan tesis :

1. Tesis adalah Karya Tulis Ilmiah (sebagai tugas akhir) yang dibuat oleh mahasiswa jenjang pendidikan Magister (S2) berdasarkan suatu penelitian ilmiah tentang suatu topik tertentu, sesuai dengan bidang yang dipelajari.
2. Untuk dapat menulis Tesis setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Mahasiswa dapat mulai menulis rancangan Tesis setelah selesai semester II.
 - b. Setiap mahasiswa yang akan menulis Tesis wajib menyampaikan rancangan Tesis (secara tertulis) kepada Ketua Program Studi pada saat pendaftaran akademik, bersamaan dengan pengisian IRS (Isian Rencana Studi) yang mencantumkan Tesis di dalamnya.
 - c. Rancangan Tesis harus memuat :
 - i. judul / topik;
 - ii. latar belakang;
 - iii. pokok masalah;
 - iv. tujuan penelitian;
 - v. metode penelitian;
 - vi. organisasi dan sistematika penulisan;
 - vii. daftar pustaka sementara, dan
 - viii. jadwal kegiatan.
3. Dalam proses penulisan Tesis, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen menjadi Pembimbing Tesis.
 - b. Penunjukan Pembimbing Tesis berdasarkan kesesuaian antara ilmu yang dikuasai dosen dengan topik Tesis yang diajukan oleh mahasiswa yang akan dibimbingnya.
 - c. Pembimbing Tesis minimal berpendidikan Magister dan telah mengajar selama dua (2) tahun setelah mendapatkan gelar Magister.
 - d. Penulisan Tesis harus mengikuti proses bimbingan, yang tercatat dalam formulir bimbingan/ laporan konsultasi Tesis.
 - e. Jika Pembimbing Tesis tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Ketua Program Studi akan menunjuk penggantinya, dengan tetap memperhatikan ketentuan 3.b. dan 3.c. di atas.
 - f. Rancangan Tesis dapat diujikan, dan pengaturannya ditentukan oleh Program studi masing-masing.
4. Sebuah Tesis dinyatakan layak uji bila memenuhi kriteria berikut :
 - a. Telah dinyatakan memadai secara substansi dan metodologi oleh Pembimbing Tesis, dan disetujui oleh Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.¹²
 - b. Telah melampirkan pernyataan tertulis tentang jaminan orisinalitas ide atau gagasan Tesisnya, yang berarti tidak melakukan plagiarisme.
 - c. Memenuhi persyaratan teknis yaitu :
 1. Tebal minimal 100 halaman, tidak termasuk halaman pengantar, lampiran dan daftar pustaka. Disarankan tidak melebihi 150 halaman.

¹² Tesis atau Disertasi harus sesuai dengan Pedoman Penulisan dan Tata Cara Penyelenggaraan Ujian Tesis/Disertasi. Untuk ini, sekretaris program Studi berkewajiban memeriksa kesesuaian tersebut

2. Jumlah daftar pustaka sekurang-kurangnya 40 judul, terdiri dari buku, artikel dan dokumen. Catatan kuliah, diktat kuliah, bahan bacaan sejenis lain seperti ensiklopedi, buku pengantar, dan kamus umum, tidak dapat digunakan sebagai daftar pustaka.
3. Diketik pada kertas HVS berukuran A-4 (210 x 297 mm) dengan spasi 1.5 dan menggunakan huruf dengan besaran/ukuran 12.
5. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tesis dengan syarat :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah (termasuk kajian literatur) dengan IPK minimal 2.90.
 - b. Tesis yang akan diuji telah memenuhi ketentuan butir (4) diatas, dan harus menunjukkan tanda persetujuan (tertulis) dari pembimbing tesis.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan dan melampirkan daftar nilai lengkap (Daftar Nilai Sementara terakhir).
 - d. Telah melunasi seluruh kewajiban administrasi keuangan, dengan melampirkan informasi status akademik dan pembayaran dari SIAK NG.
6. Pelaksanaan Ujian Tesis dapat diselenggarakan dengan merujuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tesis diuji oleh panitia penguji Tesis.
 - b. Panitia ujian terdiri dari satu orang ketua dan anggota yang terdiri dari satu orang Penguji Ahli, dan satu atau dua orang pembimbing dan satu orang sekretaris.
 - c. Ketua dan Sekretaris Panitia dijabat oleh Ketua Program Studi/Peminatan dan Sekretaris Program Studi/Peminatan.
 - d. Penguji Ahli adalah dosen pada Program Studi (atau Program Peminatan) yang bersangkutan atau Program Studi lain yang berada dalam lingkungan FISIP UI, minimal S2 atau seorang yang dinilai relevan dan cakap dibidang yang hendak diuji serta disetujui oleh Ketua Program Studi.
 - e. Ketua dan anggota panitia penguji, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menguji Tesis. Hak memimpin proses pengujian Tesis dipegang oleh Ketua Panitia.
 - f. Susunan Panitia Ujian Tesis ditetapkan oleh Ketua Program Pascasarjana.
7. Ketentuan tentang Panitia Ujian di atas dapat tidak terpenuhi karena kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Apabila Ketua Program Studi berhalangan atau bertindak sebagai Pembimbing Tesis maka Ketua Panitia Ujian diganti oleh Ketua Program Studi lain yang berada di lingkungan FISIP UI atau diganti oleh seorang dosen yang berpendidikan Doktor pada Program Studi yang bersangkutan.
 - b. Pengganti Ketua Panitia Ujian tersebut diajukan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Ketua Departemen.
8. Ketentuan mengenai Sekretaris Panitia Ujian Tesis di atas dapat tidak terpenuhi, dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
 - a. Apabila Sekretaris Program Studi berhalangan, maka Ketua Program Studi meminta seorang Sekretaris Program Studi lain untuk menjadi Sekretaris Panitia Ujian Tesis.
 - b. Bilamana dalam Program Studi tersebut terdapat Program Peminatan, maka Sekretaris Program Peminatan dapat diminta menjadi Sekretaris Panitia Ujian Tesis menggantikan Sekretaris Program Studi.
9. Berkenaan dengan panitia ujian pada Program Peminatan dimungkinkan terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Apabila Ketua Program berhalangan atau menjadi Pembimbing, maka Ketua Program Studi dapat menunjuk penggantinya, yaitu dosen lain di Program Peminatan yang bersangkutan, yang berpendidikan minimal Magister.
 - b. Apabila Sekretaris Peminatan berhalangan, maka Ketua Program Studi dapat menunjuk penggantinya, yaitu Sekretaris Program yang bersangkutan/Sekretaris

Program Studi lain/Sekretaris Peminatan lainnya/dosen dari Program Peminatan yang minimal berpendidikan Magister (S2) di lingkungan FISIP UI.

10. Adapun prosedur saat ujian tesis adalah sebagai berikut :
 - a. Pada saat ujian dilaksanakan, Ketua Panitia Ujian Tesis memulainya dengan memeriksa kelengkapan akademik dan administrasi mahasiswa (Tanda Persetujuan Ujian Tesis, Daftar Nilai Sementara, keterangan tidak memiliki tanggungan biaya pendidikan, dan Kartu Mahasiswa); menanyakan masalah bimbingan dan kelayakan Tesis kepada Pembimbing dan Penguji Ahli (dan Ketua Peminatan hanya untuk Program Peminatan).
 - b. Lama Sidang Ujian Tesis adalah maksimal 2 jam.
11. Penilaian tesis adalah :
 - a. Nilai Tesis adalah nilai yang disepakati panitia ujian untuk mahasiswa yang diuji tesisnya
 - b. Standar Nilai Tesis dapat merujuk pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Patokan Standar Nilai Tesis

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
85 - 100	A	4.00
80 - 85	A-	3.70
75 - 80	B+	3.30
70 - 75	B	3.00
65 - 70	B-	2.70
60 - 65	C+	2.30
55 - 60	C	2.00
40 - 55	D	1.00
< 40	E	0

- c. Standar Nilai Tesis diusahakan melalui cara menentukan rata-rata nilai (yang diberikan oleh Ketua dan Anggota Panitia Ujian Tesis) dalam suatu proses pengambilan keputusan secara tertutup.
 - d. Bila butir (11.c.) tidak dapat dijalankan, maka penentuan nilai Tesis ditetapkan melalui suara terbanyak melalui suatu penentuan pendapat.
12. Setelah ujian dan pemberian nilai Tesis selesai dilakukan, maka :
 - a. Setelah keputusan nilai akhir diambil, semua anggota panitia ujian menandatangani Berita Acara Ujian Tesis.
 - b. Keputusan akhir dari Panitia Ujian Tesis tentang lulus atau tidak lulusnya peserta disampaikan kepada peserta sebelum Sidang Ujian ditutup.
 - c. Peserta Ujian Tesis yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, yang bersangkutan wajib menyelesaikan perbaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan dan naskah tersebut telah memperoleh persetujuan serta telah ditandatangani oleh Panitia Ujian Tesis. Apabila melampaui batas dua bulan yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan tersebut, maka kelulusannya dibatalkan dan Tesisnya akan diujikan kembali selama masih ada masa studi.
13. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Sidang Ujian Tesis berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan yang masa studinya telah habis, ujian diselenggarakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum batas akhir penetapan kelulusan yang ditetapkan fakultas dalam kalender akademik .
 - b. Mahasiswa yang sampai batas akhir penetapan kelulusan masih dinyatakan tidak lulus atau gagal ujian tesisnya serta masa studinya sudah habis, tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya di Program Magister Pascasarjana FISIP UI. Mahasiswa tersebut akan diberikan surat keterangan dari yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti kuliah pada Program Magister FISIP UI dan memperoleh sejumlah SKS.
14. Surat Keterangan yang dimaksud pada butir (13), dikeluarkan oleh Dekan atas dasar pengajuan dari Ketua Program yang bersangkutan.

Jalur Tamat Belajar Program Doktor

Jalur Tamat Belajar untuk jenjang Doktor disesuaikan dengan SK Rektor No. 0696 tahun 2010 tentang penyelenggaraan program Doktor, hanya melalui jalur penulisan disertasi. Jumlah halaman disertasi minimal 150 hal.

Program Doktor Melalui Kuliah dan Riset, dan Program Doktor Melalui Riset

1. Jalur tamat belajar Program Doktor adalah berbentuk penulisan disertasi dengan beban 28-32 SKS, yang merupakan hasil penelitian.¹³
2. Disertasi disusun di bawah bimbingan promotor dan kopromotor;
3. Pengganti promotor dan atau kopromotor dimungkinkan melalui komisi yang terdiri dari ketua
4. Program Studi, ketua departemen, guru besar yang ditunjuk ketua Program Studi/ departemen.
5. Penelitian untuk disertasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian disertasi ;
6. Penilaian terhadap usulan penilaian disertasi mencakup permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, dan kepastakaan;
7. Untuk memperoleh gelar Doktor, isi disertasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi Program Doktor.
8. Tahap yang ditempuh oleh setiap peserta Program Doktor terdiri dari Ujian Hasil Riset , Ujian Riset Penelitian Disertasi, dan Ujian Promosi Doktor.
9. Penilaian kemampuan akademik serta program dilakukan terhadap beban SKS yang dipersyaratkan.
10. Tahapan pertama yang ditempuh mahasiswa Program Doktor adalah Ujian Proposal Riset:
 - a. Setiap peserta Program Doktor diwajibkan mengikuti Ujian Proposal Riset yang merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset.
 - b. Ujian Proposal Riset diadakan setelah peserta menyelesaikan :
 - Semua mata kuliah wajib bagi peserta Program Doktor melalui Kuliah dan Riset
 - Semua seminar berkala bagi peserta Program Doktor melalui riset

¹³ Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hal-hal yang dipandang telah mapan dibidang ilmu pengetahuan teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor dibawah pengawasan para pembimbingnya

- c. Ujian Proposal Riset mencakup :
 - Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset.
 - Penguasaan metodologi riset bidang ilmu
 - Kemampuan Penalaran
 - Penguasaan Perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya dan/atau penerapannya.
 - Orisinalitas
 - Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya
 - d. Tim Penguji Ujian Proposal Riset ditetapkan dengan keputusan Dekan
 - e. Tim Penguji Ujian Proposal Riset dapat menjadi Tim penguji Ujian Hasil Riset dan Panitia sidang Promosi
 - f. Nilai Ujian Proposal Riset minimal B
11. Tahap kedua adalah Ujian Hasil Riset:
Sebelum melalui ujian hasil Riset mahasiswa harus mempresentasikan proposal penelitiannya pada seminar terbuka
- a. Ujian Hasil Riset untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup ;
 - b. Ujian hasil Riset bertujuan mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori dan metodologi;
 - c. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi;
 - d. Tim Penguji Ujian Hasil Riset sekurang- kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas ;
 - e. Tim Penguji Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
 - f. Tim Penguji Ujian Hasil Riset dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset.
 - g. Nilai Ujian Hasil Riset minimal B.
12. Tahap terakhir adalah Sidang Promosi
Sebelum Sidang Promosi mahasiswa terlebih dahulu melalui tahap ujian Prapromosi
- a. Sidang Promosi doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, Doktor ;
 - b. Sidang promosi doktor diselenggarakan secara terbuka dan sederhana ;
 - c. Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan semua penguji ;
 - d. Sidang Promosi bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman materi riset, kemampuan analisis, kontribusi pada pengembangan ilmu, dan kemungkinan aplikasinya;
 - e. Sidang Promosi dilaksanakan untuk menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa Program Doktor;
 - f. Sidang Promosi diselenggarakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian disertasi dan pertanggung jawaban substansi atas pertanyaan para penguji;
 - g. Sidang Promosi dilaksanakan oleh Panitia Sidang Promosi yang diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan dengan Keputusan Rektor
 - h. Panitia Sidang Promosi jumlahnya minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari : Promotor dan kopromotor , Para Penguji dan minimal seorang panitia berasal dari luar Universitas
 - i. Sidang Promosi dipimpin oleh ketua Panitia Sidang yang merupakan salah satu anggota panitia selain promotor/kopromotor dan panitia dari luar. Apabila Ketua

- Panitia Sidang berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh salah seorang anggota penguji
- j. Panitia Sidang Promosi dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset dan/ atau Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
 - k. Penilaian disertasi merupakan penggabungan atas nilai ujian Proposal Riset, Hasil Riset, dan sidang Promosi Doktor dengan bobot masing-masing 1 (satu), 4 (empat), dan 2 (dua).
 - l. Nilai Sidang Promosi minimal B
13. Promotor adalah Guru Besar tetap Universitas atau dosen tetap Universitas yang memiliki gelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.¹⁴
 14. Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Kopromotor yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain.
 15. Kopromotor yang berasal dari perguruan tinggi harus memiliki keahlian yang relevan dengan disertasi peserta program Doktor, memiliki gelar Doktor, dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor.
 16. Kopromotor yang berasal dari lembaga lain harus memiliki keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor dan memiliki gelar Doktor, dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor
 17. Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor / Kopromotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 8 (delapan) orang Mahasiswa Program Doktor pada satu masa tertentu.
 18. Promotor dan Kopromotor ditentukan selambat-lambatnya setelah mahasiswa mengikuti ujian proposal dan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Dekan.
 19. Seorang promotor dapat berperan sebagai pembimbing akademik.

¹⁴ Promotor adalah pembimbing calon doktor; kopromotor adalah pendamping promotor

BAGIAN V

KEJUJURAN AKADEMIK dan TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH AKADEMIK

Kejujuran Akademik

1. Selama mengikuti pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik.
Hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Kejujuran Akademik, antara lain;
 - a. Melanggar Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia.
 - b. Memalsukan data atau memberikan informasi yang tidak benar/salah (atau berbohong) kepada Universitas atau Fakultas atau Program Studi.
 - c. Menyalahgunakan dokumen-dokumen Universitas atau Fakultas atau Program Studi untuk keuntungan pribadi atau untuk suatu tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukan dokumen tersebut.
 - d. Melakukan kecurangan dalam ujian atau mengizinkan mahasiswa lain untuk melakukan kecurangan dalam ujian.
 - e. Menyerahkan tugas-tugas akademik yang tertulis yang sudah pernah ditulis sebagian atau seluruhnya oleh orang lain.
 - f. Mencuri naskah ujian atau menyogok pihak terkait agar mendapatkan soal ujian sebelum waktu ujian.
 - g. Melakukan tindakan plagiarisme dalam bentuk :
 - Meminjam ide orang lain tanpa menyebutkan (menuliskan) sumbernya
 - Mengutip secara verbatim dari tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya
 - Mengutip secara verbatim tulisan sendiri tanpa menyebutkan sumber tulisan sebelumnya (*self plagiarism*)
 - Mengutip dan menyebutkan sumber tapi tidak mengubah struktur kalimat yang dikutip
2. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik sebagaimana ketentuan di atas dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik.
3. Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah :
 - a. Teguran oleh dosen yang bersangkutan
 - b. Staf dosen yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
 - c. Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh FISIP UI kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
 - d. Penundaan kelulusan
 - e. Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
 - f. Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi di Universitas Indonesia.
4. Pemberian sanksi atas pelanggaran akademik dilakukan oleh Dekan FISIP UI setelah melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan pelaporan hasil evaluasi yang dilakukan sebuah Komisi Etika Akademik Dewan Guru Besar Fakultas.
 - a. Sanksi diberikan oleh Rektor kepada seorang warga UI, setelah Rektor mendengar pertimbangan Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2);
 - (i) Dekan/Ketua Lembaga/Direktur diberi wewenang oleh Rektor untuk memberikan tindakan awal/ sementara, berupa tindakan skorsing, peringatan

- tertulis/lisan bagi warganya yang melanggar, sambil menunggu keputusan akhir Rektor.
- (ii) Apabila pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya atau hukum positif Republik Indonesia, sanksinya adalah sanksi seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang diputuskan oleh hakim. Di samping itu diberikan pula sanksi yang disebut dalam Pasal 6 Peraturan Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 jika pelanggaran itu dilakukan warga UI di dalam lingkungan Universitas.
- b. Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2)
- (i) Setiap warga UI yang melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Peraturan Universitas Indonesia nomor 1 tahun 1996, dapat diajukan oleh setiap Warga Universitas untuk diperiksa oleh suatu Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (P3T2) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor ;
 - (ii) Anggota P3T2 diangkat oleh Rektor, terdiri atas orang-orang yang ditunjuk untuk menangani masalah pelanggaran tersebut, meliputi staf Universitas/ Fakultas tempat terjadinya pelanggaran atau pakar lain yang dianggap perlu.
- c. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang (P3T2)
- (i) P3T2 bertugas memeriksa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak bersangkutan, memeriksa dokumen-dokumen, serta dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta pendapat, saran maupun sesuatu yang diketahuinya ;
 - (ii) P3T2 berkewajiban memberi kesempatan pembelaan kepada warga yang dianggap melakukan pelanggaran;
 - (iii) P3T2 berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang diajukan kepadanya dan hal-hal lain yang dapat diungkapkan dalam sidang serta menyampaikan rekomendasi kepada Rektor;
 - (iv) P3T2 berwenang memerintahkan pada pihak bersangkutan untuk datang menghadap sendiri ke persidangan P3T2 sekalipun sudah diwakili seorang kuasa;
 - (v) Tata cara pemeriksaan ditentukan oleh P3T2.
- d. Berkas laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir c.(iii), sudah harus diserahkan kepada Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah P3T2 menetapkan rekomendasi dimaksud.
- f. Tahapan selanjutnya adalah :
- (i) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah P3T2 memberikan rekomendasi, Rektor harus mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang sanksi yang dijatuhkan ;
 - (ii) Dalam waktu 14 (empat belas) hari warga yang terkena sanksi berhak menyampaikan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor ;
 - (iii) Apabila warga yang terkena sanksi menggunakan haknya, maka Rektor dalam waktu 14 (empat belas) hari harus sudah mengeluarkan keputusan akhir.
5. Atas tindakan yang diambil, sebagaimana ketentuan 4 tersebut diatas, FISIP UI tidak berkewajiban mengembalikan biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh yang terkena sanksi pelanggaran akademik ataupun membayarkan ganti rugi kepada yang terkena sanksi pelanggaran akademik tersebut.

Tata Cara Penyelesaian Masalah Akademik

Masalah Nilai

- a. Apabila mahasiswa mempunyai pendapat yang berbeda tentang nilai yang diberikan dan merasa tidak puas, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta penjelasan lebih lanjut (tentang rincian per komponen penilaian) dari dosen pemberi nilai tersebut.
- b. Apabila penjelasan dari dosen pemberi nilai belum memuaskan, masalah mahasiswa yang bersangkutan disampaikan kepada Ketua Program Studi untuk dibahas dalam rapat.
- c. Apabila upaya Ketua Program Studi belum mampu menyelesaikan masalah, masalah mahasiswa tersebut dapat dibahas dalam rapat tingkat Departemen, bahkan dimungkinkan dinaikkan ke tingkat Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan.

Masalah Bimbingan Akademik

- a. Apabila mahasiswa tidak memperoleh supervisi yang baik dari Pembimbing Akademiknya (karena tidak dapat memenuhi tugasnya), mahasiswa yang bersangkutan seyogianya memberitahukan Ketua Program Studi sehingga Pembimbing Akademiknya dapat diganti secara tetap atau sementara.
- b. Apabila mahasiswa mengalami masalah dengan Pembimbing Akademik secara serius, seperti mendapat perlakuan yang kurang etis/amoral/pelecehan seksual, mahasiswa yang bersangkutan dapat memberitahukannya kepada Ketua Program Studi. Ketua Program Studi akan membentuk suatu Komisi guna menyelesaikan masalah tersebut. Apabila Komisi ini tidak berhasil, Ketua Program Studi dengan persetujuan Ketua Departemen dapat meminta Dekan untuk mengadakan rapat guna mengatasi masalah tersebut.

Masalah Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi

- a. Apabila mahasiswa menghadapi masalah dengan Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi atau Tugas Karya Akhir, seperti adanya ketidaksamaan ekspektasi dalam bimbingan atau adanya perbedaan perspektif (termasuk pendekatan dan teori) dalam penulisan Skripsi/ Tesis/Disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila upaya Pembimbing Akademik dianggap kurang memuaskan, mahasiswa yang bersangkutan dapat memberitahu Ketua Program Studi guna mengatasi masalah (baik mengganti maupun tidak mengganti Pembimbing Tesis).
- b. Apabila mahasiswa mengalami masalah yang serius dalam bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi seperti mendapat perlakuan yang tidak etis/amoral/pelecehan seksual, mahasiswa yang bersangkutan seyogianya memberitahukan masalahnya kepada Pembimbing Akademiknya. Pembimbing Akademik akan mencoba membantu mengatasi masalah yang ada pada tahap awal, dan bila tidak berhasil Pembimbing Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hal tersebut kepada Ketua Program Studi. Ketua Program Studi kemudian membentuk Komisi guna mengatasi masalah tersebut. Apabila Komisi tidak berhasil, masalah tersebut dilaporkan kepada Ketua Departemen. Apabila belum teratasi juga, Dekan dapat diminta untuk mengadakan rapat guna mengatasi masalah tersebut.

BAGIAN VI KELULUSAN

VI.1. Program Sarjana

Persyaratan Lulus Program Sarjana

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam studi apabila telah lulus seluruh mata kuliah (termasuk penulisan skripsi/karya akhir) sesuai dengan beban SKS yang telah ditentukan dan tidak melewati masa studi yang telah ditentukan.
2. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif yang antara lain terdiri dari :
 - a. IPK akhir mahasiswa terendah (termasuk skripsi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 2.0.
 - b. Telah menyerahkan skripsi/karya akhir yang telah dijilid dan ditandatangani pembimbing, bersama *softcopy* (CD) ke Program Studi masing-masing serta perpustakaan Fakultas
 - c. Tidak mempunyai tunggakan biaya pendidikan maupun biaya-biaya lain yang disertai bukti pembayaran yang sah.
 - d. Tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan departemen/Fakultas/pusat dengan menunjukkan bukti/surat keterangan bebas pinjam pustaka dari masing-masing lembaga tersebut.
3. Mereka yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas berhak memperoleh ijazah, dan hak-hak kelulusan lainnya.
4. Kelulusan diperoleh dengan dikeluarkannya ijazah yang ditandatangani oleh Dekan FISIP UI dan Rektor Universitas Indonesia.

Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan setelah menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 4 (empat) tingkatan dan dinyatakan pada transkrip akademik :
 - a. Memuaskan
 - b. Sangat Memuaskan
 - c. Dengan pujian (*cum Laude*)
 - d. Dengan Pujian Tertinggi (*summa cum laude*)
2. IPK sebagai dasar penentu predikat kelulusan jenjang Sarjana adalah :
 - a. 2,76 – 3,24 : Memuaskan
 - b. 3,25 – 3,60 : Sangat Memuaskan
 - c. 3,61 – 3,89 : Dengan pujian (*cum Laude*)
 - d. 3,90 – 4,00 : Dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*)
3. Predikat dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan dengan syarat; (a) menyelesaikan masa studi selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) semester, (b) tidak pernah cuti, (c) tidak pernah mengulang mata kuliah, (d) memiliki indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,61 untuk *cum laude* dan minimal 3,90 untuk *summa cum laude*.

IJAZAH

1. Ijazah Sarjana diperoleh mahasiswa setelah menjalani studi pada jenjang Sarjana dengan jumlah kredit minimal 144 SKS, termasuk pembuatan Skripsi dan lulus ujian Skripsi (untuk jalur Skripsi, termasuk pembuatan karya akhir dan lulus Ujian Karya Akhir (untuk jalur Tugas Karya Akhir) Syarat - syarat untuk memperoleh ijazah adalah :

- a. Menyerahkan berita acara sidang skripsi yang sudah ditandatangani oleh panitia sidang
- b. Menyerahkan tanda terima skripsi dari Program dan perpustakaan Fakultas
- c. Menyerahkan informasi status pembayaran dan akademis
- d. Mengisi dan menyerahkan formulir pembuatan ijazah
- e. Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 6x6 sebanyak 2 lembar
- f. Menyerahkan *Softcopy* skripsi yang terakhir setelah perbaikan
- g. Menyerahkan *copy* abstrak skripsi
- h. Menyerahkan riwayat akademik dari SIAK NG
- i. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman pustaka dari perpustakaan FISIP dan perpustakaan Pusat.

Gelar dan Penggunaannya

Sesuai Surat Keputusan Rektor nomor 0827/SK/R/UI/2010 tentang Penetapan Gelar Akademik di lingkungan Universitas Indonesia, lulusan jenjang pendidikan sarjana (S1) berhak menyandang gelar Akademik sesuai dengan yang tercantum dalam SK Rektor tersebut. Demikian halnya dengan lulusan jenjang pendidikan Magister (S2) berhak menyandang gelar Akademik yaitu Magister Science yang disingkat M.Si. dan untuk Program studi Ilmu Politik M.I.P, Program studi Ilmu Komunikasi M.A, Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial M.Kesos, dan Program studi Kriminologi M.Krim.

VI.2. Program Magister

Persyaratan Lulus Jenjang Pendidikan Magister

1. Mahasiswa dinyatakan lulus jenjang pendidikan Magister FISIP UI apabila telah lulus seluruh mata kuliah (termasuk ujian tesis) sesuai dengan beban SKS (Satuan Kredit Semester) Program Studi masing-masing dan memenuhi ketentuan persyaratan akademik dan persyaratan administratif.
2. Persyaratan Akademik dan Administratif yang dimaksud oleh ketentuan (1) di atas, adalah:
 - a. IPK akhir mahasiswa Program Magister (S-2) adalah 3.00 (termasuk nilai Tesis) dengan nilai terendah adalah C.
 - b. Telah memperbaiki Tesis (sesuai dengan batas waktu dan catatan Berita Acara Sidang Tesis), yang ditunjukkan oleh adanya tanda persetujuan panitia ujian Tesis.
 - c. Tesis yang diperbaiki, harus dijilid dan diserahkan bersama *softcopy* (CD) kepada perpustakaan FISIP UI (sebanyak 4 eksemplar), dengan bukti adanya tanda terima dari perpustakaan.
 - d. Tidak mempunyai tunggakan biaya pendidikan atau biaya-biaya lain yang dibebankan kepada yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bagian Keuangan.
3. Mereka yang telah memenuhi ketentuan (1) dan (2) di atas, tidak lagi dibebankan biaya SPP dan berhak memperoleh ijazah.

Predikat Kelulusan

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Pendidikan magister diberikan predikat kelulusan sebagai berikut :
 - a. Memuaskan
 - b. Sangat Memuaskan
 - c. Dengan pujian (*cum Laude*)
 - d. Dengan Pujian Tertinggi (*summa cum laude*)

2. IPK sebagai dasar penentu predikat kelulusan jenjang magister adalah :
 - a. 3,00 – 3,50 : Memuaskan
 - b. 3,51 – 3,75 : Sangat Memuaskan
 - c. 3,76 – 3,94 : Dengan pujian (*cum Laude*)
 - d. 3,95 – 4,00 : Dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*)
3. Predikat dengan pujian (*cum laude*) dan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan program magister yang menyelesaikan masa studi selambat-lambatnya dalam 4 (empat) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian tim penguji.

Gelar dan Penggunaannya

1. Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0827/SK/R/UI/2010 tentang Penetapan Gelar Akademik di lingkungan Universitas Indonesia, seluruh lulusan jenjang pendidikan magister (S2) berhak menyandang gelar Akademik sesuai dengan penetapan gelar yang terdapat dalam SK Rektor tersebut diatas.
2. Penggunaan gelar tersebut hanya diperkenankan setelah ketentuan-ketentuan tentang Persyaratan Lulus Jenjang Pendidikan Magister telah dipenuhi dan dikuatkan dengan adanya bukti ijazah.

Syarat Pembuatan Ijazah

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Jenjang Pendidikan Magister FISIP UI dapat memperoleh ijazah, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menyerahkan berita acara sidang tesis yang sudah ditandatangani oleh panitia
- b. Menyerahkan tanda terima tesis (yang telah dijilid dan ditandatangani oleh panitia sidang) berikut *softcopy*-nya dari perpustakaan Fakultas
- c. Menyerahkan Informasi status akademis dan pembayaran
- d. Mengisi dan menyerahkan formulir pembuatan ijazah
- e. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjam pustaka dari perpustakaan FISIP UI dan perpustakaan pusat.
- f. Menyerahkan *softcopy* tesis yang terakhir setelah perbaikan
- g. Menyerahkan *copy* abstrak tesis
- h. Menyerahkan riwayat Akademik dari SIAK NG
- i. Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 6 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

Wisuda

1. Lulusan jenjang pendidikan Magister FISIP UI dapat mengikuti upacara wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia.
2. Pendaftaran wisuda terpadu dilakukan secara *online*
3. Upacara wisuda dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia.

VI.3. Program Doktor

Persyaratan lulus Program Doktor

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus sebagai Doktor apabila :

1. Telah berhasil menyelesaikan semua beban studi Program Doktor yang disyaratkan (kuliah/pendalaman materi dan disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Kelulusan Program Doktor merupakan hasil perhitungan semua nilai selama masa studi terdiri atas predikat :
 - a. Memuaskan
 - b. Sangat Memuaskan
 - c. Dengan pujian (*cum Laude*)
 - d. Dengan Pujian Tertinggi (*summa cum laude*)
3. IPK sebagai dasar penentu predikat kelulusan jenjang Doktor adalah :
 - a. 3,00 – 3,50 : Memuaskan
 - b. 3,51 – 3,75 : Sangat Memuaskan
 - c. 3,76 – 3,94 : Dengan pujian (*cum Laude*)
 - d. 3,95 – 4,00 : Dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*)
4. Predikat kelulusan *Cum Laude* diberikan kepada Lulusan program doktor yang menyelesaikan studi maksimal 8 (delapan) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian dari tim Promotor dan tim penguji.
5. Predikat kelulusan *Summa Cum Laude* diberikan kepada Lulusan program doktor yang menyelesaikan studi maksimal 7 (tujuh) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian dari tim Promotor dan tim penguji.

Gelar dan Penggunaannya

1. Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0827/SK/R/UI/2010 tentang Penetapan Gelar Akademik di lingkungan Universitas Indonesia, seluruh lulusan jenjang pendidikan doktor (S3) berhak menyandang gelar Akademik yaitu Doktor yang disingkat Dr.
2. Penggunaan gelar tersebut hanya diperkenankan setelah ketentuan-ketentuan tentang Persyaratan Lulus Jenjang Pendidikan Doktor telah dipenuhi dan dikuatkan dengan adanya bukti ijazah.

Ijazah

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Jenjang Pendidikan Program Doktor FISIP UI sebagaimana ketentuan dalam butir 1) berhak memperoleh ijazah.
2. Untuk memperoleh ijazah, lulusan jenjang pendidikan Program Doktor harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan berita acara sidang Disertasi yang telah ditandatangani oleh panitia sidang
 - b. Disertasi.
 - c. Menyerahkan tanda terima Disertasi (yang telah dijilid dan ditanda tangani oleh pembimbing dan serta panitia sidang) berikut *softcopy*-nya (CD)
 - d. Mengisi dan menyerahkan formulir pembuatan ijazah.
 - e. Menyerahkan informasi status akademik dan pembayaran
 - f. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjam pustaka dari Perpustakaan FISIP UI, departemen, maupun perpustakaan Pusat.
 - g. Menyerahkan *softcopy* Disertasi terakhir setelah perbaikan
 - h. Menyerahkan *copy* abstrak Disertasi
 - i. Menyerahkan Riwayat Akademik dari SIAK NG
 - j. Menyerahkan Pas foto hitam putih ukuran 6x6 sebanyak 2 (dua) lembar

Wisuda

1. Lulusan jenjang pendidikan Program Doktor FISIP UI dapat mengikuti upacara wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;

2. Pendaftaran wisuda terpadu dilakukan secara *online*;
3. Upacara wisuda dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia.

BAGIAN VII CUTI AKADEMIK

Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester.

Cuti akademik bagi mahasiswa pada dasarnya mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 472/SK/R/UI/2006 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Indonesia. Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa jenjang pendidikan sarjana, maupun Pascasarjana.

Secara umum ketentuan cuti akademik ini adalah :

1. Cuti akademik diberikan atas kehendak mahasiswa bersangkutan;
2. Cuti akademik karena alasan khusus diberikan kepada mahasiswa karena pertimbangan tertentu dan sangat selektif;
3. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus ;
4. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
5. Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Pembimbing akademik dan Ketua Program Studi ;
6. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Program Studi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pembimbing Akademik . Permohonan cuti yang telah disetujui oleh program studi diajukan ke fakultas untuk mendapatkan SK Dekan;
7. Surat keputusan sebagaimana pada butir (6) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa;
8. Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada butir (6), Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Direktur Pendidikan Universitas Indonesia.
9. Apabila permohonan cuti dilakukan pada 1 bulan sebelum masa registrasi administrasi, pemohon hanya melakukan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar 25%.
10. Apabila permohonan cuti dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada butir (9) maka pemohon diwajibkan membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) penuh sebesar 100%.
11. Apabila pemohon yang telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran BOP yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, pemohon dikenakan ketentuan mengenai Registrasi Administrasi Pengecualian sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor nomor 450A/SK/R/U/2006, tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.
12. Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
13. Masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

BAGIAN VIII

PUTUS STUDI/DROP OUT

Mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan dapat secara otomatis dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi (*drop out*) karena hal-hal berikut :

Program Sarjana

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila :

1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/ atau registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
2. Pada akhir semester kedua, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK minimal 2.00, dari sekurang-kurangnya 24 SKS terbaik.
3. Pada akhir semester empat, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK minimal 2.00, dari sekurang-kurangnya 48 SKS terbaik.
4. Pada akhir semester delapan, mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK minimal 2.00, dari sekurang-kurangnya 96 SKS terbaik.
5. Pada akhir masa studi, mahasiswa tidak berhasil mencapai sekurang-kurangnya 144 SKS (termasuk skripsi/Karya Akhir).
6. Mahasiswa yang sampai batas waktu masa studi tidak berhasil memenuhi komponen tugas akhirnya, atau dinyatakan tidak lulus atau gagal ujian Karya Akhirnya. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya dan kepadanya dapat diberikan surat keterangan Dekan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti kuliah di FISIP UI dan memperoleh sejumlah SKS.
7. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud di atas, dikeluarkan oleh Rektor atas usul Pimpinan Fakultas berdasarkan permohonan dari Program Studi.

Khusus untuk Program Sarjana Ekstensi, ketentuan mengenai mahasiswa putus studi diberlakukan sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 013/SK/R/UI/2006 tentang Penataan Penyelenggaraan Program Ekstensi di Lingkungan Universitas Indonesia.

Program Magister

Mahasiswa yang dinyatakan putus studi apabila :

1. Tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
2. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh IPK minimal 2.75 dari sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) SKS terbaik
3. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh IPK minimal 2.75 dari sekurang-kurangnya beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.
4. Tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu studi maksimal yang diberikan.
5. Melanggar ketentuan dan tata tertib kehidupan kampus.

Program Doktor

1. Mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset dinyatakan putus studi apabila:
 - a. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapatkan nilai B untuk Ujian Proposal Riset ;
 - b. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian promotor;

- c. Pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian promotor ;
 - d. Pada evaluasi akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan artikel ilmiah yang menurut kelompok pakar sebidang layak muat dalam jurnal internasional;
 - e. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas
 - f. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.
2. Mahasiswa Program Doktor melalui Riset dinyatakan putus studi apabila;
 - a. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk ujian Proposal Riset ;
 - b. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian promotor;
 - c. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian promotor.
 - d. Pada evaluasi akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan satu artikel ilmiah yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional.
 - e. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
 - f. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 3. Calon Doktor yang putus studi sesuai dengan butir (1) dan (2) diatas oleh ketua Program Studi diajukan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
 4. Rektor, berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program, dengan keputusan Rektor menetapkan putus studi,
 5. Calon Doktor yang telah dinyatakan putus studi dapat mendaftar kembali pada program pascasarjana yang berada di lingkungan Universitas Indonesia.
 6. Selain ketentuan putus studi yang diatur diatas, calon doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Perpanjangan Masa studi

1. Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 1 (satu) tahun apabila :
 - Belum pernah diperpanjang
 - Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Basis Riset
 - Memperoleh rekomendasi promotor karena alasan *force majeure* penyelesaian studi dan adanya jaminan penyelesaian studi
2. Pengajuan permohonan perpanjangan diajukan oleh Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi

BAGIAN IX

MAHASISWA PENDENGAR

1. Mahasiswa pendengar adalah mereka yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti kuliah di Fakultas ini tanpa mengambil kredit dan karenanya berhak untuk mengikuti ujian dan tugas- tugas evaluasi lainnya. Namun demikian wajib menaati tata tertib perkuliahan.
2. Mahasiswa pendengar bisa bersifat lintas Program, lintas jenjang, lintas Fakultas, dan mahasiswa asing yang tercatat sebagai mahasiswa UI.
3. Mahasiswa pendengar harus memperoleh persetujuan Pimpinan Program Pengelola mata kuliah yang bersangkutan. Untuk itu mahasiswa tersebut harus mengajukan surat permohonan kepada Pimpinan Program yang bersangkutan. Pimpinan Program selanjutnya meneruskan permohonan mahasiswa tersebut kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan.
4. Ketentuan tentang pengajuan surat permohonan adalah :
 - a. Untuk mahasiswa Asing, surat permohonan kepada Pimpinan Program ditembuskan kepada Pimpinan Departemen dan Wakil Dekan.
 - b. Untuk mahasiswa pendengar lintas jenjang dan lintas Fakultas, surat permohonan kepada Pimpinan Program ditembuskan kepada Pimpinan Departemen.
 - c. Untuk mahasiswa pendengar lintas Program, surat permohonan cukup diajukan kepada Pimpinan Program yang bersangkutan.
5. Pengajuan surat permohonan dilakukan sebelum masa kuliah aktif mulai berlangsung.
6. Mahasiswa pendengar wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN X

TRANSFER KREDIT

Transfer kredit ini pada dasarnya ditujukan untuk seluruh jenjang pendidikan. Ketentuan transfer kredit ini merujuk pada Peraturan Rektor UI Nomor 24 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Peraturan Rektor UI Nomor 25 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Peraturan Rektor UI Nomor 26 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor.

X.1. Pengertian Transfer Kredit

Transfer Kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi atau (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada perguruan tinggi dalam statusnya sebagai mahasiswa UI atau non UI, hasil dari suatu proses evaluasi unit transfer kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan UI.

X.2. Eligibilitas Transfer Kredit

1. Mahasiswa yang sedang mengikuti suatu Program Studi dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata ajar yang telah diperoleh di luar Program Studi yang sedang diikutinya
2. Materi kuliah yang dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit dapat berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa yang sah;
 - b. Program kelas khusus internasional;
 - c. Program *sandwich*;
 - d. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya;
 - e. Program perolehan kredit akademik di Universitas Indonesia.
3. Mata ajar yang dapat dimohonkan untuk memperoleh transfer kredit harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata ajar yang terdapat pada kurikulum program studi yang sedang diikuti;
 - b. Untuk program Sarjana dan Doktor transfer kredit mata ajar diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - c. Untuk program Magister pengajuan transfer kredit mata ajar paling lama dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas Indonesia, berasal dari perguruan tinggi yang program studinya memperoleh akreditasi minimal B atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi internasional;
 - e. Beban Studi yang dapat dilakukan Transfer Kredit pada Program Sarjana, Magister dan Doktor sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total Beban Studi yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum yang sedang diikuti.

GLOSSARIES

UMUM

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
2. Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggungjawab atas Universitas Indonesia;
3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu.
4. Senat Akademik Fakultas adalah badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas yang mempunyai tugas, antara lain; merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas serta kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan etika sivitas akademika Fakultas.
5. Dewan Guru Besar Fakultas adalah organ dalam struktur organisasi Fakultas yang melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika FISIP UI
6. Dekan adalah Pimpinan Fakultas (bersama Wakil Dekan) dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
7. Manajer adalah unsur manajemen yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Dekan.
8. Departemen adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan budaya.
9. Ketua Departemen adalah Pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan suatu Departemen; Terdiri dari Ketua dan Sekretaris Departemen.
10. Program adalah pelaksana pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan budaya di bawah Departemen.
11. Ketua Program adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan suatu Program Studi dalam suatu Departemen: terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program.
12. Pusat Kajian adalah unsur pelaksana akademik dan pelayanan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan lintas disiplin dan/atau monodisiplin ilmu dan/atau kajian serta memberikan pelatihan tertentu pada tingkat Fakultas dan/atau Departemen; Pusat Kajian sekaligus merupakan unit usaha akademik yang dipimpin oleh seorang ketua; Pusat Kajian bisa berada di tingkat Fakultas (bersifat lintas disiplin) dan tingkat Departemen (bersifat monodisiplin)
13. Laboratorium adalah unsur penunjang yang memberikan layanan bagi mahasiswa dalam rangka mendukung proses pembelajaran suatu mata kuliah tertentu.
14. Warga Universitas adalah tenaga kependidikan (dosen), tenaga administrasi dan peserta didik.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik, program pendidikan profesional atau pendidikan profesi.
16. Kampus adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan/atau di bawah pengawasan universitas.
17. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan atau perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di universitas.

AKADEMIK

1. Pendidikan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan; Terdiri atas jenjang pendidikan Sarjana (S1), pendidikan Magister (S2) dan pendidikan Doktor (S3).
4. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu; Terdiri atas jenjang pendidikan Diploma dan Spesialis.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tambahan setelah mengikuti program sarjana, untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi tertentu; Terdiri atas jenjang pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Psikolog.
6. Kegiatan Belajar Mengajar adalah kegiatan yang meliputi, antara lain: perkuliahan, bimbingan, penugasan dalam rangka pendidikan, praktikum di dalam/luar ruang, serta ujian/test.
7. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi, antara lain: penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/skripsi/tesis/disertasi atau berkaitan dengan orasi ilmiah.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Kegiatan terjadwal meliputi antara lain: perkuliahan, ujian, praktikum dan kegiatan laboratorium.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
10. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh atau dicapai mahasiswa selama masa studi.
11. Masa Studi adalah masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
12. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu akumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.

ADMINISTRASI

1. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status terdaftar pada Program Studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan.
2. Registrasi Akademik adalah kegiatan guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada Fakultas/Departemen/Program Studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan.
3. Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa.

4. Biaya Pendidikan (BP) adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester/termin yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas yang terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP).
5. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
6. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) Adalah dana yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia.
7. Uang Pangkal (UP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana Paralel, Program Sarjana Ekstensi, Program Magister dan Program Doktor untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.
8. Dana Pengembangan (DP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk mengembangkan sarana dan prasarana fisik khususnya praktikum dan fisik lainnya.
9. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan, seperti jaket, KIM (Kartu Identitas Mahasiswa), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain.
10. *Tuition Fee* adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Kelas Khusus Internasional dan Warga Negara Asing (WNA) untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran.
11. *Admission Fee* adalah biaya pendidikan yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Kelas Khusus Internasional dan Warga Negara Asing pada saat pertama kali mendaftar untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), Perpustakaan, Buku Peraturan Akademik dan lain-lain.

LAMPIRAN

1. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia(Berlaku untuk mahasiswa angkatan 2023)
2. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia(Berlaku untuk mahasiswa angkatan 2023)
3. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia(Berlaku untuk mahasiswa angkatan 2023)
4. SK Rektor Nomor 2143/SK/R/UI/2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia
5. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PKPT) Universitas Indonesia
6. Struktur Organisasi FISIP UI